



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal;
 - b. bahwa agar penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan secara komprehensif, Peraturan Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Madiun.

6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Perangkat Daerah Pengampu Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat PD-Pengampu SPM adalah Perangkat Daerah Pengampu SPM di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
12. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Penerapan SPM adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
13. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
14. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

15. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
16. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
18. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.
20. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

25. Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal atau yang selanjutnya disebut RAD-SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam menerapkan SPM.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat penerapan SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mencakup:
 - a. pelaksanaan penerapan SPM;
 - b. pembentukan kelembagaan non struktural;
 - c. pembinaan dan pengawasan; dan
 - d. pembiayaan.
- (2) Penerapan SPM dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

BAB IV
PRINSIP
Pasal 4

Prinsip Penerapan SPM meliputi:

- a. efektif dan efisien;
- b. terukur;
- c. akuntabel; dan
- d. kepatuhan hukum.

Pasal 5

- (1) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, prosedur yang distandarkan singkat dan cepat dalam mencapai target pekerjaan dan memerlukan sumber daya yang paling sedikit.
- (2) Prinsip terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi hasil, waktu dan proses pencapaian hasil pekerjaan dapat diukur kuantitas serta kualitasnya.
- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bahwa penerapan SPM dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
- (4) Prinsip kepatuhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, bahwa peraturan yang disusun telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JENIS DAN MUTU SPM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi 6 (enam) bidang, yaitu:
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang pekerjaan umum;
 - d. bidang perumahan rakyat;
 - e. bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. bidang sosial.
- (2) Materi muatan SPM mencakup atas:
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
 - c. Penerima Pelayanan Dasar.
- (3) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanggung jawab Indikator Kinerja SPM tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
SPM Bidang Pendidikan
Pasal 8

- (1) Jenis Pelayanan Dasar bidang pendidikan terdiri atas:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan kesetaraan.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kepada standar teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan wajib bidang pendidikan.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar; dan
 - c. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan.

Bagian Ketiga
SPM Bidang Kesehatan
Pasal 9

- (1) Jenis Pelayanan Dasar bidang kesehatan terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kepada standar teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. balita untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita;
 - e. usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. usia lanjut untuk jenis Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. orang terduga tuberkolosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis; dan

1. orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*) untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).

Bagian Keempat

SPM Bidang Pekerjaan Umum

Pasal 10

- (1) Jenis Pelayanan Dasar bidang pekerjaan umum terdiri atas:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kepada standar teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan wajib bidang pekerjaan umum.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum; dan
 - b. rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Bagian Kelima
SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Pasal 11

- (1) Jenis Pelayanan Dasar bidang perumahan rakyat terdiri atas:
 - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah; dan
 - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kepada standar teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan wajib bidang pekerjaan perumahan rakyat.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria; dan
 - b. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

Bagian Keenam
SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Pasal 12

- (1) Jenis Pelayanan Dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdiri atas:

- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kepada standar teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan wajib bidang pekerjaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. orang yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban;
 - b. orang yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - c. orang yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Bagian Ketujuh
SPM Bidang Sosial
Pasal 13

- (1) Jenis Pelayanan Dasar bidang sosial terdiri atas:
 - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti sosial;
 - b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sosial;
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti sosial;
 - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial; dan
 - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kepada standar teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan wajib bidang sosial.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
 - b. anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - c. lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - d. gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan

- e. korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

BAB VI
TAHAPAN PENERAPAN DAN PENGHITUNGAN
PENCAPAIAN SPM

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RAD-SPM sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penerapan SPM.
- (2) RAD-SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal.
- (3) RAD-SPM memuat target dan sasaran yang ingin dicapai setiap tahun selama periode pembangunan jangka menengah dan terintegrasi di dalam RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (4) Ketentuan mengenai format RAD-SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Penerapan

Pasal 15

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

- (2) Ketentuan mengenai Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (3) Ketentuan mengenai format pengisian data dalam setiap tahapan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Paragraf 1

Pengumpulan Data

Pasal 16

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya; dan
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2).
- (4) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 17

- (1) PD-Pengampu SPM menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
- (2) Jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Madiun.

Pasal 18

- (1) PD-Pengampu SPM menghitung Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memenuhi prioritas SPM.
- (3) Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan/atau
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Paragraf 3

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan penghitungan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (2) PD-Pengampu SPM memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 20

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan RPJMD meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian Kebutuhan Dasar Warga Negara oleh Pemerintah Daerah;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;

- d. strategi, arah kebijakan dan Program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan RKPD meliputi:
- a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara dalam rencana kerja tahunan;
 - d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
 - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.

- (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan Renstra PD meliputi:
 - a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - e. rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan Renja PD meliputi:
 - a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;

- b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.

Pasal 21

- (1) Bapelitbangda memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) PD-Pengampu SPM memprioritaskan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.
- (4) Anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Paragraf 4

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 22

- (1) PD-Pengampu SPM melaksanakan program dan kegiatan, sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) PD-Pengampu SPM menetapkan target pencapaian program dan kegiatan, sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Teknis SPM.
- (4) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penghitungan Pencapaian SPM

Pasal 24

- (1) Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM.
- (2) Indeks Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian Mutu Pelayanan Dasar; dan
 - b. capaian penerima Pelayanan Dasar.

- (3) Capaian Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis.
- (4) Capaian penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.
- (5) Ketentuan mengenai penghitungan pencapaian SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VII

KOORDINASI PENERAPAN SPM

Pasal 25

- (1) Walikota mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM yang meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

- (1) Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab : Walikota;
 - b. ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua : Kepala Bapelitbangda;
 - d. sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;

- e. anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan;
 2. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
 3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 9. Inspektur;
 10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; dan
 13. Kepala Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan RAD-SPM yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Madiun;

- b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
- g. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
- j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala;

- n. melaporkan Penerapan SPM kepada Tim melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan; dan
 - o. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.
- (3) Tim Penerapan SPM Daerah dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Tim Penerapan SPM Provinsi Jawa Timur.

Pasal 27

Untuk membantu Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dibentuk sekretariat tim yang berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Target RAD-SPM di monitoring dan evaluasi secara berkala di tahun berikutnya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bagian dari laporan Penerapan SPM.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.

Pasal 30

- (1) Laporan Penerapan SPM disampaikan Walikota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi.
- (2) Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Jawa Timur.
- (3) Ketentuan mengenai sistematika pelaporan Penerapan SPM Daerah melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah dibebankan pada APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 3/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 29 Desember 2022

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 29 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 73/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepada Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 73 TAHUN 2022
 TANGGAL : 29 Desember 2022

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA MADIUN

No	Kegiatan	Indikator	Target	T1		T2		T3		T4		Pelaksana/ Penanggung jawab
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1	Koordinasi penyusunan Peraturan Walikota tentang Penerapan SPM	Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Penerapan SPM tepat waktu	100%			25%		75%				Bagian Pemerintahan
2	Koordinasi Penerapan SPM dengan instansi terkait	Terlaksananya koordinasi Penerapan SPM dengan instansi terkait	100%	25%		25%		25%		25%		<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Pemerintahan • Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana • Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Kegiatan	Indikator	Target	T1		T2		T3		T4		Pelaksana/ Penanggung jawab
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
												<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran • Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah Pengampu SPM	Terlaksananya koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah Pengampu SPM	100%	25%		25%		25%		25%		<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Pemerintahan • Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana • Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kegiatan	Indikator	Target	T1		T2		T3		T4		Pelaksana/ Penanggung jawab
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
												<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran • Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data	Terlaksananya koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data	100%	25%		25%		25%		25%		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana • Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kegiatan	Indikator	Target	T1		T2		T3		T4		Pelaksana/ Penanggung jawab
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
												<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran • Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Koordinasi integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan RPJMD dan Renstra PD	Terintegrasinya SPM ke dalam dokumen perencanaan RPJMD dan Renstra	100%			50%		50%				<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kegiatan	Indikator	Target	T1		T2		T3		T4		Pelaksana/ Penanggung jawab
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
												<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran • Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Bappelitbangda
6	Koordinasi integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan RKPD dan Renja PD	Terintegrasinya SPM ke dalam dokumen perencanaan RKPD dan Renja PD	100%			50%		50%				<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kegiatan	Indikator	Target	T1		T2		T3		T4		Pelaksana/ Penanggung jawab
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
												<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran • Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Bappelitbangda
7	Mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD	Terintegrasinya Penerapan SPM ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah	100%			30%		30%		40%		<ul style="list-style-type: none"> • Bappelitbangda • Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Kegiatan	Indikator	Target	T1		T2		T3		T4		Pelaksana/ Penanggung jawab
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
8	Koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM	Tersedianya sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM	100%			30%		30%		40%		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana • Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran • Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kegiatan	Indikator	Target	T1		T2		T3		T4		Pelaksana/ Penanggung jawab
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
												<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran • Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM	Terselesaikannya pengaduan terkait Penerapan SPM dari masyarakat	100%	25%		25%		25%		25%		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana • Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kegiatan	Indikator	Target	T1		T2		T3		T4		Pelaksana/ Penanggung jawab
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
9	Koordinasi perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM	Terlaksananya pembinaan teknis Penerapan SPM	100%	50%						50%		Bagian Pemerintahan
10	Koordinasi pemantauan dan evaluasi capaian SPM per triwulan	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi capaian SPM per triwulan	100%	25%		25%		25%		25%		Bagian Pemerintahan
11	Sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat	Terlaksananya sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat	100%	25%		25%		25%		25%		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana • Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Kegiatan	Indikator	Target	T1		T2		T3		T4		Pelaksana/ Penanggung jawab
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
												<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran • Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13	Koordinasi penerapan dan pencapaian SPM dalam laporan tahunan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Terlaksananya koordinasi penerapan dan pencapaian SPM dalam laporan tahunan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	50%						50%		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana • Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kegiatan	Indikator	Target	T1		T2		T3		T4		Pelaksana/ Penanggung jawab
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
												<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran • Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Bagian Pemerintahan
14	Analisis terhadap capaian sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya	Tersedianya analisis terhadap capaian sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya	100%	100%								<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana • Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kegiatan	Indikator	Target	T1		T2		T3		T4		Pelaksana/ Penanggung jawab
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
												<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran • Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Bagian Pemerintahan • Bappelitbangda • Badan Keuangan dan Aset Daerah
15	Melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan	Tersampainya Laporan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama	100%	25%		25%		25%		25%		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kegiatan	Indikator	Target	T1		T2		T3		T4		Pelaksana/ Penanggung jawab
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
												<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran • Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Bagian Pemerintahan
16	Melaporkan capaian SPM kepada Walikota	Tersampainya Laporan Capaian SPM kepada Walikota	100%	100%								Bagian Pemerintahan

No	Kegiatan	Indikator	Target	T1		T2		T3		T4		Pelaksana/ Penanggung jawab
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
17	Menyiapkan Laporan Tahunan Kepala Daerah kepada Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri	Tersampainya Laporan Capaian SPM kepada Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri	100%	100%							Bagian Pemerintahan	
18	Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD-SPM	Terlaksananya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM	100%	100%							Tim Penerapan SPM Daerah	

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepada Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

**TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN, PENGHITUNGAN
PENCAPAIAN, PELAPORAN PENERAPAN
DAN FORMAT PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

A. Penanggung jawab Indikator Kinerja SPM

1. Dinas Pendidikan:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan kesetaraan.

2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada orang usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, selaku koordinator dari:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja menjadi tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 2) air limbah untuk skala permukiman menjadi tanggung jawab dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 3) air limbah untuk skala industri, perniagaan, perkantoran, rumah makan, dan fasilitas umum menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup.

4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:
 - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah; dan
 - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran:
 - a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - b. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah:
 - a. pelayanan informasi rawan bencana;
 - b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
 - c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
 - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.

B. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi	Setiap tahun	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

2. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia produktif yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia lanjut yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		

3. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan rakyat
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

4. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	dalam standar teknis SPM bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan rakyat	

5. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan Standar Mutu Pelayanan Dasar Sub
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

6. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/ kota yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

C. Format Tahapan Penerapan SPM

I. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

A. Pengumpulan Data Pendidikan

- Form 1.A.2 Rekapitulasi Kebutuhan Data untuk Angka Partisipasi
- Form 1.A.4 Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Form 1.A.7 Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Hasil Belajar
- Form 1.A.9 Rekapitulasi Kebutuhan Data Pemerataan Kualitas Hasil Belajar : Literasi dan Numerasi
- Form 1.A.11 Rekapitulasi Kebutuhan Data untuk Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Form 1.A.12 Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Lingkungan Belajar

B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan

- Form 1.B.2 Penghitungan Kebutuhan Mutu Minimal Layanan Pendidikan

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan

- Form 1.C.2 Rencana Pemenuhan SPM Pendidikan dan Kerangka Pendanaan

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan

- Form 1.D.2 Realisasi Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan

E. Capaian Target SPM Pendidikan (Rekapan)

- Form 1.E.1 Capaian Target SPM Pendidikan
- Form 1.E.3 Perhitungan Indeks Pencapaian SPM Pendidikan

II. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

A. Pengumpulan Data Kesehatan

- Form 2.A.2 Rekapitulasi Penduduk Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah
- Form 2.A.3 Rekapitulasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Daerah

- B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan
 - Form 2.B.4 Penghitungan Kebutuhan Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, Obat, Vaksin, dan Perlengkapan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah
 - Form 2.B.5 Penghitungan Kebutuhan SDM Kesehatan Untuk Pelayanan Dasar Daerah
- C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan
 - Form 2.C.3 Penyusunan Rencana Pemenuhan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 - Form 2.C.4 Penyusunan Rencana Pemenuhan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan dalam Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah
- D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan
 - Form 2.D.2 Capaian Pelaksanaan untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah
- E. Capaian Target Spm Kesehatan (Rekapan)
 - Form 2.E.2 Rekapitulasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Daerah

III. Bidang Pekerjaan Umum

- A. Pengumpulan Data Pekerjaan Umum
 - Form 3.A.3 Kondisi Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan
 - Form 3.A.4 Kondisi Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik
- B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum
 - Form 3.B.3 Rumah Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum
 - Form 3.B.4 Rumah Terlayani Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik
- C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum
 - Form 3.C.3 Rencana Pemenuhan Air Minum
 - Form 3.C.4 Rencana Pemenuhan Air Limbah Domestik

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum

Form 3.D.3 Capaian Layanan Air Minum

Form 3.D.4 Capaian Layanan Air Limbah Domestik

E. Capaian Target Spm Pekerjaan Umum (Rekapan)

Form 3.E.3 Rekapitulasi Layanan Air Minum

Form 3.E.4 Rekapitulasi Layanan Air Limbah Domestik

IV. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat

A. Pengumpulan Data Perumahan Rakyat

1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

Form 4.A.4 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana

Form 4.A.5 Identifikasi Lahan Potensial sebagai Relokasi Perumahan

Form 4.A.6 Pengumpulan Data Rumah yang Terkena Bencana

2) Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

Form 4.A.10 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Menimbulkan Bahaya

Form 4.A.11 Identifikasi Perumahan di atas Lahan Bukan Fungsi Permukiman

Form 4.A.12 Identifikasi Perumahan di Kawasan Kumuh (<10 Ha)

Form 4.A.13 Pengumpulan Data Rumah yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat

1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana

Form 4.B.3 Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Bencana

Form 4.B.4 Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Terkena Bencana

- 2) Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

Form 4.B.7 Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

Form 4.B.8 Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat

- 1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana

Form 4.C.2 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Bencana

- 2) Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

Form 4.C.4 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat

- 1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana

Form 4.D.2 Rincian Capaian Pelaksanaan SPM Masyarakat yang Terkena Bencana Tahun-N

- 2) Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

Form 4.D.4 Rincian Capaian Pelaksanaan SPM Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Tahun-N

E. Capaian Target SPM Perumahan Rakyat (Rekapan)

Form 4.E.2 Capaian Target SPM Perumahan Rakyat

V. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

A. Pengumpulan Data Ketentraman dan Ketertiban Umum

Form 5.A.1 Perkiraan Rekapitulasi Jumlah Warga Negara yang Berada dalam Radius 0-50 Meter Dilokasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Form 5.A.2 Perkiraan Rekapitulasi Daftar Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Serta Aset Warga Negara yang Berada dalam Radius 0-50 Meter dari Lokasi Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

Form 5.A.3 Rekapitulasi SOP Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah

Form 5.A.4 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana yang Dimiliki oleh OPD Satuan Polisi Pamong Praja

Form 5.A.5 Rekapitulasi Sumber Daya Manusia yang Dimiliki oleh OPD Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Satuan Perlindungan Masyarakat)

Form 5.A.6 Rekapitulasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang akan Ditegakkan

Form 5.A.7 Rekapitulasi Warga Negara yang Terdampak Akibat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Radius 0-50 Meter

Form 5.A.8 Rekapitulasi Aset yang Dimiliki oleh Warga Negara yang Rusak Akibat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Radius 0-50 Meter

B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Form 5.B.1 Penghitungan Kebutuhan Penerima Layanan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Form 5.B.2 Penghitungan Kebutuhan Penyusunan Standar Operasional Prosedur
- Form 5.B.3 Penghitungan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Satuan Perlindungan Masyarakat
- Form 5.B.4 Penghitungan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja
- Form 5.B.5 Penghitungan Perkiraan Kebutuhan Pelayanan Dasar Warga Negara yang Terkena Dampak
- C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Form 5.C.2 Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kerangka Pendanaan
 - Form 5.C.4 Rencana Pemenuhan Personil Satuan Polisi Pamong Praja
 - Form 5.C.6 Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana
- D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Form 5.D.2 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Warga Negara, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan Aset Warga Negara
 - Form 5.D.4 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Personil Satuan Polisi Pamong Praja
 - Form 5.D.6 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Sarana dan Prasarana
- E. Capaian Target SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Rekapan)
 - Form 5.E.1 Capaian Target Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

- 2) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat-Sub Urusan Pemadam Kebakaran
 - A. Pengumpulan Data Pemadam Kebakaran
 - Form 5.A.1 Pendataan SPM Pemadam Kebakaran
 - Form 5.A.2 Daftar Relawan
 - Form 5.A.3 Daftar Warga Negara yang Menjadi Korban Kebakaran
 - B. Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Pemadam Kebakaran
 - Form 5.B.1 Layanan *Response Time* Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit
 - Form 5.B.2 Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran
 - Form 5.B.3 Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi
 - Form 5.B.4 Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran
 - Form 5.B.5 Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi *Pasca* Kebakaran
 - C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Pemadam Kebakaran
 - Form 5.C.1 Penyusunan Rencana Pelayanan Dasar
 - D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Pemadam Kebakaran
 - Form 5.D.1 Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar
 - Form 5.D.2 Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar (Operasi Non Kebakaran)
 - E. Capaian Target SPM Pemadam Kebakaran (Rekapan)
 - Form 5.E.1 Capaian Target SPM
- 3) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat-Sub Urusan Bencana
 - A. Pengumpulan Data Bencana
 - Form 5.A.1 Daftar Warga Negara yang Berada di Kawasan Rawan Bencana
 - Form 5.A.2 Daftar Kerawanan Tempat Tinggal Individu Warga Negara

- Form 5.A.3 Rekapitulasi Kelompok Warga Negara Berdasarkan Kelompok Kerawanan Desa
 - Form 5.A.4 Rekapitulasi Aparat dan Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana
 - Form 5.A.5 Daftar Petugas Operasi Penanganan Darurat Bencana Berdasarkan Lokasi Penugasan
 - Form 5.A.6 Rekapitulasi Warga Negara Wajib Latih
 - Form 5.A.7 Daftar Ketersediaan Peralatan Pendukung Operasi Tanggap Darurat Bencana
 - Form 5.A.8 Daftar Ketersediaan Stok Logistik Pengungsian
 - Form 5.A.9 Daftar Warga Negara yang Menjadi Korban Bencana (Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)
 - Form 5.A.10 Daftar Status Korban Bencana (Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)
 - Form 5.A.11 Daftar Petugas Aktif Pada Operasi Tanggap Darurat Bencana (Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)
 - Form 5.A.12 Daftar Kejadian Bencana (Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)
- B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Bencana
- Form 5.B.1 Penghitungan Kebutuhan Pelayanan Informasi Rawan Bencana dan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Form 5.B.2 Penghitungan Kebutuhan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)
- C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Bencana
- Form 5.C.1 Rencana Pemenuhan dan Kerangka Pendanaan Untuk Pelayanan Informasi Rawan Bencana dan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Form 5.C.2 Rencana Proyeksi Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Bencana

Form 5.D.1 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Informasi Rawan Bencana dan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Form 5.D.2 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

E. Capaian Target SPM Bencana (Rekapan)

Form 5.E.1 Penentuan Bobot Tertimbang (BT) Pada SPM Sub-Urusan Bencana

Form 5.E.2 Rekapitulasi Kinerja Tahunan SPM Sub-Urusan Bencana

Form 5.E.3 Rekapitulasi Capaian Tahunan SPM Sub-Urusan Bencana

VI. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

A. Pengumpulan Data Sosial

Form 6.A.1 Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis

Form 6.A.8 Data dan Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial Daerah

B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Sosial

Form 6.B.6 Penghitungan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti

Form 6.B.7 Penghitungan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Sosial

Form 6.C.5 Rencana Pemenuhan Korban Bencana Alam di Wilayah

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Sosial

Form 6.D.5 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gepeng di Luar Panti

E. Capaian Target SPM Sosial (Rekapan)

Form 6.E.1 Capaian Target SPM Sosial

FORM 1.A.2 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI

KOTA:

No	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/RA/ SEDERAJAT		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/MI/PAKET A		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTS/PAKET B.		ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH ANAK USIA 7 SAMPAI DENGAN 15 TAHUN		PERBANDINGAN APS ANAK USIA 5-6 TAHUN KUINTIL TERENDAH DENGAN APS ANAK USIA 5-6 TAHUN KUINTIL TERTINGGI	
		JUMLAH PESERTA DIDIK USIA 5-6 TAHUN YANG MENGIKUTI PAUD FORMAL DAN NON FORMAL	JUMLAH POPULASI ANAK USIA 5-6 TAHUN	JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG SD/MI/PAKET A	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 12 (DUA BELAS) TAHUN	JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG SMP/MTS/PAKET B	JUMLAH ANAK USIA 13 (TIGA BELAS) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS)	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN YANG BERSEKOLAH	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN	PROPORSI ANAK USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI PADA PAUD FORMAL DAN NONFORMAL DARI KUINTIL TERENDAH	PROPORSI ANAK USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI PADA PAUD FORMAL DAN NONFORMAL DARI KUINTIL TERTINGGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/BA/KB/SPS/TPA)										
2	Pendidikan Dasar (SD/MI/ SMP/MTS/ Kesetaraan)										

- Jumlah Peserta Didik bersumber dari data Kemendikbudristek
- Jumlah Penduduk Usia Sekolah bersumber dari data Kemendikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Jumlah peserta didik usia 5-6 tahun yang mengikuti PAUD formal dan non formal
- Kolom 4 : Jumlah populasi anak usia 5-6 tahun pada kota yang bersangkutan
- Kolom 5 : Jumlah anak yang bersekolah di jenjang SD/MI/Paket A
- Kolom 6 : jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada kota yang bersangkutan
- Kolom 7 : Jumlah anak yang bersekolah di jenjang SMP/MTS/Paket B
- Kolom 8 : jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kota yang bersangkutan
- Kolom 9 : jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang bersekolah
- Kolom 10 : jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kota yang bersangkutan
- Kolom 11 : Proporsi anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada PAUD formal dan nonformal dari kuintil terendah
- Kolom 12 : proporsi anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada PAUD formal dan nonformal dari kuintil tertinggi pada kota yang bersangkutan

FORM 1.A.4 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

:KOTA:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KECUKUPAN FORMASI GURU ASN UNTUK SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMDA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN INDEKS DISTRIBUSI GURU (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN)		PROPORSI LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS/PENILIK (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN).		INDEKS DISTRIBUSI GURU (SD/SMP/KESETARAAN)	
		JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIAJUKAN	JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIBUTUHKAN BERDASARKAN DATA DARI KEMENDIKBUDRISTEK	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI KOTA YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N-1
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Anak Usia Dini						
2	Pendidikan Dasar (SD/SMP/Kesetaraan)						

- Jumlah formasi guru ASN yang diajukan bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah lulusan program guru penggerak di kota yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah lulusan program guru penggerak di kota tersebut bersumber dari Kemdikbudristek
- Indeks distribusi guru tahun N bersumber dari Kemdikbudristek
- Indeks distribusi guru tahun N-1 bersumber dari Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Jumlah formasi guru ASN yang diajukan
- Kolom 4 : Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan berdasarkan data dari Kemendikbudristek
- Kolom 5 : Jumlah lulusan program guru penggerak di kota yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah
- Kolom 6 : Jumlah lulusan program guru penggerak di kota
- Kolom 7 : Indeks distribusi guru tahun N
- Kolom 8 : Indeks distribusi guru tahun N-1

FORM 1.A.7 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR

KOTA:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEMAMPUAN LITERASI PESERTA DIDIK (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		KEMAMPUAN NUMERASI PESERTA DIDIK (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	
		RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)				

- Nilai literasi tahun N bersumber dari Kemdikbudristek
- Nilai literasi tahun N-1 bersumber dari Kemdikbudristek
- Nilai numerasi tahun N bersumber dari Kemdikbudristek
- Nilai numerasi tahun N-1 bersumber dari Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

Kolom 1 : Nomor urut

Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018

Kolom 3 : Rata-rata nilai literasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional

Kolom 4 : Rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional

Kolom 5 : Rata-rata nilai numerasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional

Kolom 6 : Rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional

FORM 1.A.9 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR : LITERASI DAN NUMERASI

KOTA:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	
		RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK LAKI LAKI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK PEREMPUAN BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI TINGGI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK LAKI LAKI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK PEREMPUAN BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI TINGGI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)								

- skor literasi peserta didik laki laki bersumber dari Kemdikbudristek
- skor literasi peserta didik perempuan bersumber dari Kemdikbudristek
- skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah bersumber dari Kemdikbudristek
- skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi bersumber dari Kemdikbudristek
- skor numerasi peserta didik laki laki bersumber dari Kemdikbudristek
- skor numerasi peserta didik perempuan bersumber dari Kemdikbudristek
- rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional bersumber dari Kemdikbudristek
- rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional bersumber dari Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : rata-rata skor literasi peserta didik laki laki berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 4 : rata-rata skor literasi peserta didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 5 : rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 6 : rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 7 : rata-rata skor numerasi peserta didik laki laki berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 8 : rata-rata skor numerasi peserta didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 9 : rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 10 : rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional

FORM 1.A.11 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KOTA:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN PROPORSI JUMLAH SATUAN PAUD YANG MENDAPATKAN MINIMAL AKREDITASI B		PERTUMBUHAN PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV		RASIO PENGAWAS SEKOLAH UNTUK PAUD	
		JUMLAH SATUAN PAUD YANG MENDAPATKAN AKREDITASI MINIMAL B	JUMLAH KESELURUHAN SATUAN PAUD YANG TELAH DIAKREDITASI	PERSENTASE PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV PADA TAHUN N	PERSENTASE PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV PADA TAHUN N-1	JUMLAH PENGAWAS SEKOLAH UNTUK TK DITAMBAH JUMLAH PENILIK PAUD NONFORMAL	JUMLAH SATUAN PAUD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Anak Usia Dini						

- Jumlah Satuan PAUD bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah pendidik PAUD bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah pengawas dan penilik bersumber dari Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Jumlah satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi minimal B
- Kolom 4 : Jumlah keseluruhan satuan PAUD yang telah diakreditasi di kota tersebut
- Kolom 5 : Persentase pendidik PAUD dengan S1/DIV pada tahun N
- Kolom 6 : Persentase pendidik PAUD dengan S1/DIV pada tahun N-1
- Kolom 7 : Jumlah pengawas untuk TK ditambah jumlah penilik PAUD nonformal
- Kolom 8 : Jumlah satuan PAUD

FORM 1.A.12 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR

KOTA:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDEKS IKLIM KEAMANAN DI SATUAN PENDIDIKAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/Kesetaraan)		INDEKS IKLIM KEBHINEKAAN DAN INKLUSIVITAS DI SATUAN PENDIDIKAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	
		INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEBHINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)				

- Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan bersumber dari Kemdikbudristek
- Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata rata satuan pendidikan bersumber dari Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N
- Kolom 4 : indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N-1 berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 5 : Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata rata satuan pendidikan pada tahun N
- Kolom 6 : indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas ratarata satuan pendidikan pada tahun N-1 berdasarkan Asesmen Nasional

FORM 1.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN PENDIDIKAN

KOTA:

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIAYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11	12			
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	% penduduk usia 5 - 6 tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	1	Tersedianya data	Peserta didik						
				2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	2	Terselenggaranya sosialisasi	Kegiatan						
				3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	3	Biaya bantuan pendidikan	Peserta didik						
				4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	4	Peserta didik terlayani	Peserta didik						
				5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	5	Peserta didik terlayani	Peserta didik						
				6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	6	Peserta didik terlayani	Peserta didik						
			Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1	Terselenggaranya pendampingan	Kegiatan						
				2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	2	Terselenggaranya Kegiatan pelatihan/seminar/ lokakarya	Kegiatan						
				3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	3	Terselenggaranya Sosialisasi	Kegiatan						

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11	12
				4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	4	Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan			
				5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	5	Terselenggaranya pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan			
			Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1	Tersedianya data	Pendidik dan tenaga kependidikan			
				2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan			
				3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3	Ajuan formasi guru	Guru			
				4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	4	Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan			
				5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5	Penempatan kepala sekolah	Kegiatan			
				6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6	Penempatan pengawas sekolah	Kegiatan			
				7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	7	Tersedianya data	Pengawas atau penilik			
			Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Kegiatan			

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11	12
				2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan			
				3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	3	Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan	Kegiatan			
2	Program SPM Pendidikan Dasar	% penduduk usia 7-15 tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	1	Tersedianya data	Peserta didik			
				2	Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	2	Bantuan biaya pendidikan	Peserta didik			
				3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	3	Peserta didik terlayani	Peserta didik			
				4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	4	Peserta didik terlayani	Peserta didik			
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	1	Terselenggaranya komunitas belajar	Unit komunitas			
				2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	2	Terselenggaranya pelatihan/seminar/ lokakarya	Kegiatan			
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1	Terselenggaranya pendampingan	Kegiatan			
				2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2	Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan			
				3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	3	Terselenggaranya pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan			

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11	12
				4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	4	Terselenggaranya sosialisasi	Kegiatan			
			Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1	Tersedianya data	Pendidik dan tenaga kependidikan			
				2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan			
				3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3	Ajuan formasi guru	Guru			
				4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	4	Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan			
				5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5	Penempatan kepala sekolah	Kegiatan			
				6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6	Penempatan pengawas sekolah	Kegiatan			
				7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	7	Tersedianya data	Pengawas			

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11	12
			Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Kegiatan			
				2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan			
				3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	3	Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan	Kegiatan			

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kolom 3 : Diisi dengan *outcome* program pemenuhan SPM
- Kolom 4 : Diisi dengan nama kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kolom 5 : Diisi dengan sub kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kolom 6 : Diisi dengan keluaran (output) dari kegiatan pemenuhan
- Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah kebutuhan per masing-masing bentuk pemenuhan SPM
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah ketersediaan per masing-masing bentuk pemenuhan SPM
- Kolom 10 : Diisi dengan selisih antara kebutuhan dan ketersediaan (kolom 8 dikurang dengan kolom 9)
- Kolom 11 : Diisi dengan harga satuan per masing-masing bentuk pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan kebutuhan biaya pemenuhan yang diperoleh dari perkalian kolom 10 dan kolom 11

NO	PROGAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (2019)	ALOKASI ANGGARAN (2019)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR 2024				
										2020			2021			2022			2023				2024			
										TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)		TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kolom 3 : Diisi dengan *outcome* program pemenuhan SPM
- Kolom 4 : diisi dengan nama kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kolom 5 : Diisi dengan sub kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kolom 6 : Diisi dengan keluaran (output) dari kegiatan pemenuhan
- Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun 2019
- Kolom 9 : Diisi dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
- Kolom 12 : Diisi dengan harga satuan tahun 2020
- Kolom 13 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 9 dan 10
- Kolom 14 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
- Kolom 15 : Diisi dengan harga satuan tahun 2021
- Kolom 16 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 12 dan 13
- Kolom 17 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
- Kolom 18 : Diisi dengan harga satuan tahun 2022
- Kolom 19 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 15 dan 16
- Kolom 20 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
- Kolom 21 : Diisi dengan harga satuan tahun 2023
- Kolom 22 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 18 dan 19
- Kolom 23 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024
- Kolom 24 : Diisi dengan harga satuan tahun 2024
- Kolom 25 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 21 dan 22
- Kolom 26 : Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024

No	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN			
34	Jumlah ajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Guru									
35	Jumlah penempatan guru pembimbing khusus (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan									
36	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan									
37	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan									
38	Jumlah data pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini pada (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Pengawas atau penilik									
39	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan									
40	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Pendidik dan tenaga kependidikan									
41	Jumlah kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah atau guru (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan									

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Keluaran (*output*)
- Kolom 3 : Satuan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan solusi yang bisa dilakukan

FORM 1.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (<i>DEMAND</i>)			CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH	JUMLAH SISWA BERSEKOLAH/TAMAT	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar pendidikan sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah anak usia sekolah sesuai dengan jenis layanan dasar pendidikan dari Dukcapil

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah siswa yang bersekolah/tamat hasil dari penerapan SPM

Kolom 5 : Capaian (%) adalah jumlah siswa yang bersekolah/tamat dibagi dengan jumlah anak usia sekolah dikalikan 100%

Kolom 6 : Diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal pendidikan (satuan pendidikan, PTK dan biaya personil peserta didik) yang berbasis penerima dan standar teknis

Kolom 7 : Diisi dengan hasil pemenuhan kebutuhan

Kolom 8 : Capaian (%) adalah realiasi dibagi dengan target dikalikan 100%

Kolom 9 : Capaian penerima layanan ditambah dengan capaian penyediaan layanan dibagi 2 (dua)

Kolom 10 : Kategori, yaitu sangat tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59)

FORM 2.A.2 REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH

KOTA:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TARGET PENERIMA PELAYANAN											
			PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi dengan nama Kelurahan
- Kolom 4 s.d. 15 : Diisi dengan total sasaran penerima per jenis pelayanan SPM.

FORM 2.A.3 REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAERAH

KOTA:

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi dengan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 4 : Diisi dengan data jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada pada saat ini berdasarkan data yang ada di lapangan

Kolom 5 : Diisi dengan jenis SDM kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 6 : Diisi dengan data ketersediaan yang ada saat ini berdasarkan data di lapangan

FORM 2.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN PERLENGKAPAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH

KOTA:

NO	JENIS LAYANAN DASAR	BARANG	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3 : Diisi dengan jenis barang (alat kesehatan, bahan medis habis pakai, obat, vaksin, dan perlengkapan) sesuai jenis pelayanan dasar berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kebutuhan sesuai standar yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan sesuai jenis pelayanan dasar berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah barang yang tersedia dan dapat berfungsi sesuai standar

Kolom 6 : Diisi dengan perhitungan kolom 4 dikurang kolom 5

Kolom 7 : Diisi dengan harga satuan barang yang tercantum pada kolom 3

Kolom 8 : Diisi dengan perhitungan kolom 6 dikali dengan kolom 7

Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

Catatan : Untuk pengadaan alat kesehatan tidak harus setiap tahun (sesuai kebutuhan) dan jika jenis layanan dasar saling berkaitan maka alat kesehatan dapat digunakan secara terintegrasi.

FORM 2.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR DAERAH

KOTA:

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3 : Diisi dengan jenis SDM Kesehatan sesuai standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kebutuhan sesuai standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah SDM yang tersedia saat ini

Kolom 6 : Diisi dengan perhitungan kolom 4 dikurang kolom 5

Kolom 7 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

FORM 2.C.3 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA:

NO.	KODE *)				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM *)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
1	1					Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar															
	1	02				Urusan pemerintahan bidang kesehatan															
	1	02	02			Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah															

KETERANGAN:

Kolom 1 : Nomor urut

Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program

Kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan/program

Kolom 4 : Diisi dengan indikator kinerja program (outcome)

Kolom 5 : Diisi dengan kondisi kinerja pada awal tahun RPJMD (tahun n) untuk setiap indikator kinerja program

Kolom 6-10 : Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program pada RPJMD pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD

Kolom 11 : Diisi dengan kondisi kinerja (K) program dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja pada akhir periode RPJMD

Kolom 12 : Diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program

*) : Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

FORM 2.C.4 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

KOTA:

NO.	KODE *)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN *)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5				K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																
	1 02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																
	1 02 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah																
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
	1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
	1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
	1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																
	1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																
	1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																
	1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																
	1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
	1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan
- Kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan
- kolom 4 : Diisi dengan indikator kerja program (*outcome*) dan indikator kegiatan/sub kegiatan (*output*)
- Kolom 5 : Diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan
- Kolom 6-10 : Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja PD pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra PD
- Kolom 11 : Diisi dengan target kinerja (K) program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra PD
- Kolom 12 : Diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program/kegiatan/sub kegiatan
- *) : Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

FORM 2.D.2 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH

KOTA:

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)				PERMASALAHAN	SOLUSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3 : Diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan (nominator) pada tahun n

Kolom 4 : Diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n

Kolom 5 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100%

Kolom 6 : diisi dengan alokasi anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n

Kolom 7 : diisi dengan realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n

Kolom 8 : Diisi dengan persentase realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikalikan 100%

Kolom 9 : diisi dengan sumber pendanaan untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n

Kolom 10 : diisi dengan permasalahan dalam pelaksanaan SPM Kesehatan

Kolom 11 : diisi dengan solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan SPM Kesehatan

FORM 2.E.2 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH

KOTA:

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KOTA)	PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3 : diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar berbasis penerima dan standar teknis

Kolom 4 : diisi dengan realisasi pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar

Kolom 5 : Diisi dengan capaian pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar (%), yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100

Kolom 6 : diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan (nominator)

Kolom 7 : diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar

Kolom 8 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikali 100

Kolom 9 : diisi dengan capaian penerima layanan dasar ditambah capaian penyediaan mutu layanan dasar (secara tertimbang/sesuai pembobotan)

Kolom 10 : diisi dengan kategori capaian SPM Kesehatan

FORM 3.A.3 KONDISI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM JARINGAN PERPIPAAN

KOTA:

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	UNIT AIR BAKU				UNIT PRODUKSI		UNIT PELAYANAN	KONDISI		
			JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	IDLE CAPACITY (liter/detik)	PDAM/UPTD/BADAN USAHA/KP SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	BEROPERASI	KUANTITAS	KUALITAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa

Kolom 4 : Diisi jenis sumber air yang digunakan untuk unit air baku, contoh: air permukaan, air tanah, mata air, dll

Kolom 5 : Diisi nama sumber air yang digunakan untuk unit air baku

Kolom 6 : Diisi lokasi unit air baku

Kolom 7 : Diisi kapasitas *intake* unit air baku dalam satuan liter/detik

Kolom 8 : Diisi kapasitas unit produksi dalam satuan liter/detik

Kolom 9 : Diisi *idle capacity* unit produksi dalam satuan liter/detik

Kolom 10 : Diisi unit pelayanan yang mengelola (PDAM/UPTD/Badan Usaha/Kelompok Pengelola SPAM)

Kolom 11 : Diisi "beroperasi/tidak beroperasi" sesuai kondisi yang ada

Kolom 12 : Diisi "terpenuhi" jika kuantitas terpenuhi sesuai ketentuan atau "tidak terpenuhi" jika kuantitas tidak terpenuhi sesuai ketentuan

Kolom 13 : Diisi "terpenuhi" jika kualitas terpenuhi sesuai ketentuan atau "tidak terpenuhi" jika kualitas tidak terpenuhi sesuai ketentuan

FORM 3.A.4 KONDISI SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

KOTA:

NO.	NAMA SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	LOKASI SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	KONDISI SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			
				KECAMATAN	KELURAHAN	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama SPALD terbangun (IPAL/IPLT)
- Kolom 3 : Diisi lokasi SPALD terbangun (IPAL/IPLT)
- Kolom 4 : Diisi "ya" jika IPALD/IPLT masih beroperasi dan "tidak" jika sudah tidak beroperasi
- Kolom 5 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan SPALD
- Kolom 6 : Diisi nama Kelurahan/Desa yang termasuk wilayah pelayanan SPALD
- Kolom 8 : Diisi besaran kapasitas pelayanan SPALD
- Kolom 8 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang dapat terlayani oleh SPALD
- Kolom 9 : Diisi besaran kapasitas SPALD yang terpakai/termanfaatkan
- Kolom 10 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang telah terlayani oleh SPALD

FORM 3.B.3 RUMAH TERLAYANI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

KOTA:

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELUM TERLAYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH	
								MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH	NON MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH	JARINGAN PERPIPAAN	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN		> 10 M	< 10 M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Total														

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan
- Kolom 4 : Diisi nomor RW
- Kolom 5 : Diisi nomor RT
- Kolom 6 : Diisi dengan nama kepala keluarga
- Kolom 7 : Diisi NIK kepala keluarga (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK kepala keluarga)
- Kolom 8 : Diisi jumlah anggota rumah yang tinggal dalam rumah tersebut
- Kolom 9 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP
- Kolom 10 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP
- Kolom 11 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan jaringan perpipaan
- Kolom 12 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan bukan jaringan perpipaan
- Kolom 13 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan
- Kolom 14 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dan jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah lebih dari sama dengan 10 meter
- Kolom 15 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dan jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah kurang dari 10 meter

FORM 3.B.4 RUMAH TERLAYANI SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

KOTA:

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TANPA AKSES		AKSES LAYAK			AKSES AMAN SPALD-S		AKSES AMAN SPALD-T											
											MBR	NON MBR	BABS	CUBLUK (PERKOTAAN)	TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL	TANGKI SEPTIK KOMUNAL	MCK	TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL	TANGKI SEPTIK KOMUNAL	IPALD PERMUKIMAN	IPALD KAWASAN TERTENTU	IPALD PERKOTAAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
Total																															

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan
- Kolom 4 : Diisi nomor RW
- Kolom 5 : Diisi nomor RT
- Kolom 6 : Diisi dengan kepadatan penduduk di tiap kelurahan (kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap wilayah (jiwa) / luas wilayah terbangun (ha))
- Kolom 7 : Diisi dengan klasifikasi "perkotaan" untuk tiap kelurahan berdasarkan Peraturan Kepala BPS terbaru tentang klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
- Kolom 8 : Diisi dengan kondisi sanitasi pada setiap Kelurahan sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD (1=resiko sanitasi rendah, 2=resiko rendah, 3= resiko tinggi, 4= resiko sangat tinggi)
- Kolom 9 : Diisi dengan nama kepala keluarga
- Kolom 10 : Diisi NIK kepala keluarga (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK kepala keluarga)
- Kolom 11 : Diisi jumlah anggota rumah yang tinggal dalam rumah tersebut
- Kolom 12 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP
- Kolom 13 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP
- Kolom 14 : Diisi angka 1 bila penghuninya masih melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan
- Kolom 15 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut berlokasi di wilayah perkotaan, namun akses pengolahan air limbah domestiknya menggunakan cubluk
- Kolom 16 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya belum pernah disedot
- Kolom 17 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya belum pernah disedot
- Kolom 18 : Diisi angka 1 bila mempunyai sistem pengolahan air limbah berupa MCK
- Kolom 19 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya sudah pernah disedot dan diolah di IPLT
- Kolom 20 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya sudah pernah disedot dan diolah di IPLT
- Kolom 21 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan air limbah domestiknya diolah di IPALD Permukiman
- Kolom 22 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan air limbah domestiknya diolah di IPALD Kawasan Tertentu
- Kolom 23 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan air limbah domestiknya diolah di IPALD Perkotaan

FORM 3.C.3 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM

KOTA:

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
					LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah		%			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah		%			
	Sub kegiatan 1	Indikator Sub Kegiatan 1					
	Sub kegiatan 2	Indikator Sub Kegiatan 2					
	Sub kegiatan 3	Indikator Sub Kegiatan 3					
	dst	dst					

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018

Kolom 3 : Program/kegiatan/sub kegiatan air minum sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019

Kolom 4 : Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air minum sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

Kolom 5 : Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 4

Kolom 6 : Satuan

Kolom 7 : Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPAM yang berlokasi di Kecamatan

Kolom 8 : Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah

FORM 3.C.4 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

KOTA:

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
					LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah		%			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah		%			
	Sub kegiatan 1	Indikator Sub Kegiatan 1					
	Sub kegiatan 2	Indikator Sub Kegiatan 2					
	Sub kegiatan 3	Indikator Sub Kegiatan 3					
	dst	dst					

KETERANGAN:

Kolom 1 :Diisi nomor urut

Kolom 2 :Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018

Kolom 3 :Program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019

Kolom 4 :Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

Kolom 5 :Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 4

Kolom 6 :Satuan

Kolom 7 :Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPALD Regional yang berlokasi di Kecamatan

Kolom 8 :Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah

FORM 3.D.3 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM

KOTA:

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TARGET	REALISASI		
			TOTAL	TERLAYANI JARINGAN PERPIPAAN	TERLAYANI BUKAN JARINGAN PERPIPAAN	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7
Total *)						

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan
- Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang ada dalam satu Kelurahan
- Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) dalam satu Kelurahan
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) dalam satu Kelurahan
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPAM JP maupun BJP dalam satu Kelurahan
- *) : Total adalah jumlah dari total target dan jumlah total realisasi

FORM 3.D.4 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

KOTA:

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TARGET				REALISASI				
			TOTAL	AKSES DASAR/ AKSES LAYAK KELURAHAN	AKSES AMAN SISTEM PENGLOAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK - SETEMPAT	AKSES AMAN SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK - TERPUSAT	TANPA AKSES	AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN SISTEM PPENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK- SETEMPAT	AKSES AMAN SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK- TERPUSAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total *)											

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan
- Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang ada dalam satu Kelurahan
- Kolom 5 : Diisi target jumlah rumah yang akan terlayani akses dasar ada dalam 1 (satu) Kelurahan
- Kolom 6 : Diisi target jumlah rumah yang akan terlayani akses aman Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) ada dalam 1 (satu) Kelurahan
- Kolom 7 : Diisi target jumlah rumah yang akan terlayani akses aman Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) ada dalam (satu) Kelurahan
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki akses dalam satu Kelurahan
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah memiliki akses dasar dalam satu Kelurahan
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah memiliki akses layak dalam satu Kelurahan
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah memiliki akses aman SPALD-S dalam satu Kelurahan
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah memiliki akses aman SPALD-T dalam satu Kelurahan
- *) : Total adalah jumlah dari total target dan jumlah total realisasi

FORM 3.E.3 REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM

KOTA:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI KOTA	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari				

KETERANGAN

Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)

Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah di kota

Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air minum (Terlayani JP + Terlayani BJP)

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani akses air minum

Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air minum (kolom 3) dibagi total jumlah rumah di (kolom 2) dikali 100%

FORM 3.E.4 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

KOTA:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI KOTA	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik				

KETERANGAN

Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)

Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah di

Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air limbah (Terlayani Akses Dasar/Akses Layak Perdesaan + Terlayani Akses Aman SPALD-S _ Terlayani Akses Aman SPALD-T)

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani akses air limbah

Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air limbah (kolom 3) dibagi total jumlah rumah di (kolom 2) dikali 100%

FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KOTA:

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)	
											RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Total *)														

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi prediksi jenis bencana yang akan terjadi di wilayah tersebut, seperti: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor
- Kolom 3 : Diisi "rendah/sedang/tinggi" sesuai dengan tingkat kerawanan bencana di wilayah tersebut
- Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan
- Kolom 6 : Diisi nomor RW
- Kolom 7 : Diisi nomor RT
- Kolom 8 : Diisi luas perumahan di wilayah yang rawan bencana tersebut
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah di wilayah yang rawan bencana tersebut
- Kolom 10 : Diisi jumlah KK yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 11 : Diisi jumlah jiwa yang tinggal di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 13 : Diisi jumlah rumah tidak layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 14 : Diisi jumlah rumah yang status rumahnya hak milik yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 15 : Diisi jumlah rumah yang status rumahnya sewa yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 8 s.d. 15

FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KOTA:

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS LAHAN (ha)	PEMILIK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama kelurahan
- Kolom 4 : Diisi luas lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
- Kolom 5 : Diisi pemilik lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
- Kolom 6 : Diisi keterangan

**FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA**

KOTA:

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH RUMAH RUSAK	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH		
						RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah
- Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
- Kolom 4 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama kelurahan
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah rusak
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah < 30%
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 30% - 45%
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah > 45%
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang memiliki sertifikat kepemilikan
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

**FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH**

KOTA:

NO.	JENIS LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA	LOKASI		LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
		KECAMATAN	KELURAHAN				MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH	Non MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH	Legal	Ilegal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sempadan Rel KA									
2	Daerah Sempadan Sungai									
3	Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)									
4	Kolong Jembatan									
5	Permukiman Kumuh/Ilegal									
6	Daerah Rawan Bencana									
Total *)										

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis program relokasi yang dilaksanakan
- Kolom 3 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama kelurahan
- Kolom 5 : Diisi luas perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya dalam satuan hektare (Ha)
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang berada di lokasi yang menimbulkan bahaya
- Kolom 7 : Diisi jumlah KK yang berada di lokasi yang menimbulkan bahaya
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 11

FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KOTA:

NO.	LOKASI		LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
	KECAMATAN	KELURAHAN				MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH	Non MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH	Legal	Ilegal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
Total *)									

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
 Kolom 3 : Diisi nama kelurahan
 Kolom 4 : Diisi luas lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan dalam satuan hektare (Ha)
 Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang berada di lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan
 Kolom 6 : Diisi jumlah KK yang berada di lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan
 Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
 Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
 Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal
 Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal
 *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 11

FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH (< 10 HA)
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KOTA:

NO.	LOKASI		LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	TINGKAT KEKUMUHAN (ringan/sedang/berat)	KETERANGAN
	KECAMATAN	KELURAHAN					
1	2	3	4	5	6	7	8

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama kecamatan

Kolom 3 : Diisi nama kelurahan

Kolom 4 : Diisi luas lahan di kawasan kumuh <10 Ha dalam satuan hektare (Ha)

Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang berada di kawasan kumuh <10 Ha

Kolom 6 : Diisi jumlah KK yang berada di kawasan kumuh <10 Ha

Kolom 7 : Diisi "ringan/sedang/berat" sesuai tingkat kekumuhan di wilayah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018

Kolom 8 : Diisi keterangan

**FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH**

KOTA:

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	JUMLAH RUMAH TERDAMPAK	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		STATUS KEPEMILIKAN TANAH		SUDAH TERLAYANI			BELUM TERLAYANI
									MBR	NON MBR	LEGAL	ILEGAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Total *)																

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis relokasi program yang dilaksanakan, yaitu:

1. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Sempadan Rel KA
2. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Sempadan Sungai
3. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
4. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Kolong Jembatan
5. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Permukiman Kumuh/Ilegal
6. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana
7. Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman

Kolom 3 : Diisi nama kecamatan

Kolom 4 : Diisi nama kelurahan

Kolom 5 : Diisi nomor RW

Kolom 6 : Diisi nomor RT

Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang terdampak relokasi di lokasi relokasi

Kolom 8 : Diisi jumlah KK yang terdampak relokasi di lokasi relokasi

Kolom 9 : Diisi jumlah jiwa yang terdampak relokasi di lokasi relokasi

Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)

Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)

Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi

Kolom 13 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi

Kolom 14 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan ganti aset

Kolom 15 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan subsidi sewa

Kolom 16 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni

Kolom 17 : Diisi jumlah pemilik rumah yang belum terlayani

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

**FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA**

KOTA:

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	JALAN DAN NO. RUMAH	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN				BELUM TERLAYANI	RENCANA TAHUN PEMENUHAN SPM
											MBR	NON MBR	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	SUBSIDI UANG SEWA	RELOKASI/PEMBANGUNAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Total *)																								

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor
- Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
- Kolom 4 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama kelurahan
- Kolom 6 : Diisi nomor RW
- Kolom 7 : Diisi nomor RT
- Kolom 8 : Diisi alamat lengkap dan nomor rumah
- Kolom 9 : Diisi nama kepala keluarga dalam satu rumah (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu nama kepala keluarga)
- Kolom 10 : Diisi NIK kepala keluarga
- Kolom 11 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut
- Kolom 12 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 13 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 14 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah < 30%
- Kolom 15 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah 30% - 45%
- Kolom 16 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah > 45%
- Kolom 17 : Diisi angka 1 bila memiliki sertipikat kepemilikan
- Kolom 18 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 19 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 20 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan rehabilitasi
- Kolom 21 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan pembangunan kembali
- Kolom 22 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan relokasi
- Kolom 23 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan Subsidi Uang Sewa
- Kolom 24 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani
- Kolom 25 : Diisi tahun rencana pemenuhan SPM
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA

KOTA:

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
A.	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)
	1. Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)
		1. Data Wilayah Administrasi Penanganan	Orang*Hari
		2. Identifikasi melalui citra satelit	Orang*Hari
		Survei Primer	Rp (Sub Total)
		1. Pemetaan	Orang*Hari
	2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)
		1. Data aset lahan pemda	Orang*Hari
		2. Identifikasi melalui citra satelit dan RTRW	Orang*Hari
		Survei Primer	Rp (Sub Total)
		1. Pemetaan	Orang*Hari
	3. Data Rumah Korban Bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Rp (Sub Total)
	4. Pendataan rumah sewa	Survei Primer	Rp (Sub Total)
B.	Sosialisasi		Rp (Sub Total)
C.	Pembentukan Tim Satgas		Rp (Biaya C1)
	1. Pelatihan Tim Satgas	Diklat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Penggandaan Materi Pelatihan	Eks
		ATK	LS
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
D.	Pendataan Cepat		Rp (Sub Total)
	1. Pengisian Form A dan B	Surveyor	Orang*Hari
		Penggandaan Form	Eks
		Pengolahan Data	Orang*Hari
E.	Verifikasi penerima layanan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
F.	Penyusunan Rencana Aksi		Rp (Biaya F1)
	1. Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
		ATK	LS
G.	Rehabilitasi Rumah		Rp (Sub Total)
	1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur	Orang*bulan

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
	3. Pelaksanaan rehabilitasi rumah	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp
H.	Pembangunan Kembali		Rp (Sub Total)
	1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur	Orang*bulan
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
	3. Penyusunan DED Pembangunan Kembali Rumah Layak Huni Dengan Spesifikasi Ramah Bencana	Rembug Desa	Rp (Sub Total)
		1. Media diskusi	Rp
		2. Transportasi	Orang*Hari
		3. Konsumsi Rapat	Orang*kali
	4. Pembangunan Rumah	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp
I.	Pembangunan Baru/ Relokasi Korban Bencana		Rp (Sub Total)
	1. Pengadaan Lahan	Pembebasan Lahan	Rp
	2. Penyusunan site plan dan DED Rumah Bersama Penerima Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	Rembug Warga	Rp (Sub Total)
		1. Media diskusi	Rp
		2. Transportasi	Orang*Hari
		3. Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Tenaga Ahli	
		1. Tenaga Ahli Perencana	Orang*bulan
		2. Tenaga Ahli Arsitektur	Orang*bulan
		3. Tenaga Ahli Teknik Sipil	Orang*bulan
		4. Tenaga Ahli ME	Orang*bulan
		5. Tenaga Ahli Plumbing	Orang*bulan
	3. Pembangunan Rumah Khusus + PSU	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp
J.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
K.	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
1.	1. Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM .	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
L.	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp
	2. Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator Pelaksana Update Data Kinerja	Orang*kali
		Survei lapangan	Orang*kali
M.	Evaluasi Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Rapat evaluasi penerapan	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks

FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KOTA
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KOTA:

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		LUAS BANGUNAN (M ²)	LUAS TANAH (M ²)	LEGALITAS TANAH		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN		
									MBR	NON MBR			LEGAL	ILEGAL	MILIK	SEWA	LAINNYA	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Total *)																				

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis Relokasi Program yang dilaksanakan

1. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Sempadan Rel KA
2. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Sempadan Sungai
3. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah SUTET
4. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Kolong Jembatan
5. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Permukiman Kumuh/Ilegal
6. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana
7. Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman

Kolom 3 : Diisi nama kecamatan

Kolom 4 : Diisi nama kelurahan

Kolom 5 : Diisi nomor RW

Kolom 6 : Diisi nomor RT

Kolom 7 : Diisi nama kepala keluarga dalam satu rumah (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu nama kepala keluarga)

Kolom 8 : Diisi NIK kepala keluarga

Kolom 9 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut

Kolom 10 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP

Kolom 11 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP

Kolom 12 : Diisi luas bangunan dalam satuan m²

Kolom 13 : Form 4.B.7 Diisi luas tanah dalam satuan m²

Kolom 14 : Diisi angka 1 bila memiliki sertipikat kepemilikan

Kolom 15 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak

Kolom 16 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak

Kolom 17 : Diisi angka 1 bila memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut

Kolom 18 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut

Kolom 19 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan ganti aset

Kolom 20 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi sewa

Kolom 21 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

KOTA:

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)
	1. Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	Survey sekunder Pengadaan Peta Survey primer Pengambilan Data Lapangan	Rp Orang*Hari
	2. Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	Survey sekunder Pengadaan Peta Survey primer Pengambilan Data Lapangan	Rp Orang*Hari
	3. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting	Survey sekunder Koordinasi dengan Instansi Terkait (PTSP) Survey primer Pengambilan Data Lapangan	Rp Orang*Hari
	4. Pengolahan Data	Tenaga Pengolah Data Tenaga Ahli Geografi/Geodesi Tenaga Ahli Statistik	Orang*Bln Orang*Bln
2	Sinkronisasi program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam dokumen RKP Daerah		Rp (Sub Total)
	1. Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain terkait program pemerintah yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah Paket meeting	Orang*Kali
	2. Rapat Sinkronisasi dokumen	Paket meeting	Orang*Kali
3	Pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah		Rp (Sub Total)
	1. Sosialisasi tentang program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi	Penyelenggaraan Sosialisasi Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) Transportasi Konsumsi	Eks Orang*Hari Orang*Kali
	2. Sosialisasi tentang layanan SPM	Penyelenggaraan Sosialisasi Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) Transportasi Konsumsi	Eks Orang*Hari Orang*Kali

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
4	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah		Rp (Sub Total)
	1. Identifikasi calon penerima pelayanan dan pilihan layanan SPM Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Identifikasi Penggandaan Formulir ATK Transportasi Konsumsi	 Eks Rp Orang*Hari Orang*Kali
	2. Penyusunan dokumen perencanaan	Rembug Warga Media diskusi Transportasi Konsumsi Penggandaan dokumen Penggandaan dokumen	 Rp Orang*Hari Orang*Kali Eks
5	Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Verifikasi Penggandaan Formulir ATK Transportasi Konsumsi	 Eks Rp Orang*Hari Orang*Kali
	2. Sosialisasi mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Sosialisasi Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) Transportasi Konsumsi	 Eks Orang*Hari Orang*Kali
	3. Pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti	Pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti Tenaga Ahli Jasa Appraisal Transportasi Konsumsi	 Orang*Bln Orang*Hari Orang*Kali
	4. Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR FLPP	Penyelenggaraan Sosialisasi Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) Transportasi Konsumsi	 Eks Orang*Hari Orang*Kali

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
6	Subsidi Uang Sewa		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan subsidi uang sewa	Penyelenggaraan Verifikasi Penggandaan Formulir ATK Transportasi Konsumsi	 Eks Rp Orang*Hari Orang*Kali
	2. Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak huni	Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa yang layak huni Konsumsi	 Orang*Kali
	3. Penyaluran Subsidi Uang Sewa	Penyaluran Subsidi Uang Sewa Total Subsidi Uang Sewa Penggandaan dokumen	 Rp Eks
7	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan penyediaan rumah layak huni	Penyelenggaraan Verifikasi Penggandaan Formulir ATK Transportasi Konsumsi	 Eks Rp Orang*Hari Orang*Kali
	2. Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus beserta PSU	Rembug Warga Media diskusi Transportasi Konsumsi Tenaga Ahli Tenaga Ahli Perencana Tenaga Ahli Arsitektur Tenaga Ahli Teknik Sipil Tenaga Ahli ME Tenaga Ahli Plumbing	 Rp Orang*Hari Orang*Kali Orang*Bln Orang*Bln Orang*Bln Orang*Bln Orang*Bln
	3. Perjanjian pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rembug Warga Media diskusi Transportasi Konsumsi	 Rp Orang*Hari Orang*Kali

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	4. Pembangunan Rumah Susun Umum dan atau/Rumah Khusus beserta PSU	Pembangunan fisik Rumah Susun	
		Biaya konstruksi	Rp
		Biaya MK	Rp
	5. Penghunian Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus	Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah	
		Pemeliharaan bangunan dan lingkungan	BOP*Bln
		Penggandaan dokumen	Eks
8	Pelaporan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Penyusunan Laporan Penerapan SPM	Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
9	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Pembinaan kepada SPM kepada , sektor Swasta, dan masyarakat.	Penyelenggaraan Pembinaan	
		Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
		Praktisi/ Narasumber	Orang*Kali
10	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp
	2. Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator pelaksana update data kinerja	Orang*Kali
		Survei lapangan	Orang*Kali
11	Evaluasi Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Evaluasi Penerapan	Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali
		Penggandaan Materi	Eks
		Narasumber	Orang*Kali

FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

KOTA:

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN									
				TAHUN KE-1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3			
				APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Rehabilitasi												
2	Pembangunan kembali												
3	Penyediaan rumah relokasi												
	a. Pengadaan lahan												
	b. Pembangunan baru												
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana												
Jumlah *)													

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Kegiatan Layanan diisi sesuai dengan form 4.B.3 Kolom 20 s.d. 23
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan
- Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya
- Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-1
- Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-1
- Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-1
- Kolom 8 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-2
- Kolom 9 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-2
- Kolom 10 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-2
- Kolom 11 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-3
- Kolom 12 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-3
- Kolom 13 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-3
- *) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM

KOTA:

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN		
				TAHUN N+1		
				APBD	DAK	LAINNYA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan					
2	Subsidi uang sewa					
3	Penyediaan rumah layak huni					
	Jumlah *)					

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan

Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya

Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun N+1

Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun N+1

Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun N+1

*) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.D.2 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA TAHUN-N
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KOTA:

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH				TARGET				REALISASI				
					TOTAL	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	BELUM TERLAYANI
					(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Total *)																	
					Persentase layanan **)												
					Capaian SPM Total ***)												

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah
- Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
- Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan
- Kolom 6 : Diisi total rumah rusak
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang rusak ringan
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang rusak sedang
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang rusak berat
- Kolom 10 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan rehabilitasi
- Kolom 11 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan kembali
- Kolom 12 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan relokasi
- Kolom 13 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan subsidi uang sewa
- Kolom 14 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan rehabilitasi
- Kolom 15 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan pembangunan kembali
- Kolom 16 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan relokasi
- Kolom 17 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan subsidi uang sewa
- Kolom 18 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
- ***) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100
- ***): Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan

FORM 4.D.4 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH TAHUN-N
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KOTA:

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	KELURAHAN	TARGET				REALISASI				
				TOTAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	BELUM TERLAYANI	
				(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Sempadan Rel KA											
2	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Sempadan Sungai											
3	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)											
4	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Kolong Jembatan											
5	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Permukiman Kumuh/Illegal											
6	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana											
7	Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman											
Total *)												
				Persentase Layanan **)								
				Capaian SPM Total ***)								

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis relokasi program yang dilaksanakan
- Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama Kelurahan
- Kolom 5 : Diisi total rumah yang terkena relokasi program
- Kolom 6 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan ganti aset
- Kolom 7 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan subsidi sewa
- Kolom 8 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan penyediaan rumah layak huni
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan ganti aset
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan subsidi sewa
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan penyediaan rumah layak huni
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
- **) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100
- ***) : Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan

FORM 4.E.2 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT

KOTA:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana				
Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				

KETERANGAN

Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)

Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPM Perumahan (kolom 2) dikali 100%

FORM 5.A.1 PERKIRAAN REKAPITULASI JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER
DI LOKASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

KOTA:

NO.	NAMA	NIK	NO.KK	TEMPAT LAHIR	TGL.LAHIR	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7

*Sumber Data: Data Dinas Dukcapil Provinsi dan

**Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data *existing*

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama warga

Kolom 3 : Diisi NIK

Kolom 4 : Diisi nomor KK

Kolom 5 : Diisi tempat lahir warga

Kolom 6 : Diisi tanggal lahir warga

Kolom 7 : Diisi alamat rumah warga

FORM 5.A.2 PERKIRAAN REKAPITULASI DAFTAR FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SERTA ASET WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER DARI LOKASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

KOTA

NO.	JENIS FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	KONDISI FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA
1	2	3	4

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara

Kolom 3 : Diisi jumlah fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara

Kolom 4 : Diisi kondisi fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara

FORM 5.A.3 REKAPITULASI SOP KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH/PERATURAN KEPALA DAERAH

KOTA:

NO.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEKNIS	KENDALA	KETERANGAN
1	2	3	4	5

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi bilamana ada SOP yang dibuat diluar kelompok SOP Permendagri Nomor 54 Tahun 2011

Kolom 3 : Diisi SOP Kegiatan yang sudah dibuat/dimiliki Daerah berdasarkan kelompok SOP Permendagri Nomor 54 Tahun 2011

Kolom 4 : Diisi untuk kendala penerapan SOP yang sudah ada.

Kolom 5 : Diisi untuk memberikan keterangan dari isian uraian yang ada pada tiap Kolom dan kebutuhan untuk SOP baru.

FORM 5.A.4 REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI OLEH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KOTA

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
1	2	3	4	5

* Sumber Data : Data bersumber dari OPD Satpol PP

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis sarana dan prasarana
- Kolom 3 : Diisi jumlah sarana dan prasarana
- Kolom 4 : Diisi kondisi sarana prasarana apabila layak
- Kolom 5 : Diisi kondisi sarana prasarana apabila tidak layak

FORM 5.A.5 REKAPITULASI SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIMILIKI OLEH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT)

KOTA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERSONIL SATPOL PP			JUMLAH PERSONIL PPNS DAN SATLINMAS	
		PNS		NON PNS	PPNS	SATLINMAS
		BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT			
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah PNS Satpol yang belum mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP

Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah PNS Satpol yang sudah mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP

Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah personil Satpol PP non PNS

Kolom 6 : Diisi dengan Jumlah personil PPNS pada Satpol PP

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah anggota Satlinmas yang diperbantukan dalam penegakan Perda dan Perkada

FORM 5.A.6 REKAPITULASI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH YANG AKAN DITEGAKKAN

KOTA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	JUMLAH PERDA DAN PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN		KETERANGAN
			PERATURAN DAERAH	PERATURAN KEPALA DAERAH	
1	2	3	4	5	6

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah Perda dan Perkada keseluruhan

Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah Perda yang akan ditegakkan

Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah Perkada yang akan ditegakkan

Kolom 6 : Diisi dengan keterangan permasalahan dan kendala

FORM 5.A.7 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK AKIBAT PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH DALAM RADIUS 0-50 METER

KOTA

NO.	JENIS PENERIMA LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH		JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PENGOBATAN
			CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	
1	2	3	4	5	6

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis penerima layanan

Kolom 3 : Diisi jumlah warga negara

Kolom 4 : Diisi warga negara yang terdampak penegakan perda dan perkada apabila cedera ringan

Kolom 5 : Diisi warga negara yang terdampak penegakan perda dan perkada apabila cedera sedang dan/atau berat

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah anggaran yang untuk pelayanan pengobatan

FORM 5.A.8 REKAPITULASI ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG RUSAK AKIBAT PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH DALAM RADIUS 0-50 METER

KOTA

NO.	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG MENGALAMI KERUSAKAN			JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PERBAIKAN ASET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
1	2	3	4	5	6

* Sumber Data : Data bersumber dari dokumen kepemilikan warga negara

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara

Kolom 3 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan ringan

Kolom 4 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan sedang

Kolom 5 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan berat

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah anggaran untuk pelayanan perbaikan aset

FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENERIMA LAYANAN SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

KOTA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	DAMPAK KEGIATAN	PERHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Layanan Trantibum	Kebutuhan Penyusunan SOP			
2		Kebutuhan Peningkatan Kapasitas SDM (Satpol PP, PPNS dan Satlinmas)			
3		Kebutuhan Pemenuhan Sarana & Prasarana Satpol PP			
4		Pelayanan Perbaikan Materil			
5		Pelayanan Pengobatan			
6		Kebutuhan lainnya			

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan Kebutuhan sesuai mutu layanan
- Kolom 4 : Diisi dengan dampak kegiatan apabila belum terlaksana
- Kolom 5 : Diisi dengan perhitungan kebutuhan sesuai format pengitungan kebutuhan masing-masing.
- Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan

FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KOTA

NO.	JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	KEBUTUHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		HARGA SATUAN KEGIATAN PENYUSUNAN	BESARAN BIAYA
		STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BARU	PEMBAHARUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
1	2	3	4	6	7

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis SOP
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah SOP baru yang akan disusun
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah SOP yang akan direvisi
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah harga satuan kegiatan dalam penyusunan SOP
- Kolom 6 : Diisi dengan besaran biaya yang dibutuhkan

FORM 5.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KOTA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH KEBUTUHAN PNS DAN NON PNS SATPOL PP				JUMLAH KEBUTUHAN PPNS				JUMLAH SATLINMAS		
		DIKLAT DASAR	DIKLAT TEKNIS LAIN	HARGA SATUAN PER JENIS DIKLAT	BESARAN BIAYA	EKSISTING	KEBUTUHAN	HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA	BIMTEK	HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
- Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan PNS Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar Pol PP
- Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan PNS dan non PNS Satpol PP yang akan mengikuti diklat teknis lainnya
- Kolom 5 : Diisi dengan biaya satuan per jenis diklat
- Kolom 6 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan biaya total mengikuti diklat dasar dan diklat teknis
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah PPNS saat ini
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah tambahan PPNS yang masih dibutuhkan
- Kolom 9 : Diisi dengan biaya satuan per orang diklat pembentukan dan/atau manajemen PPNS
- Kolom 10 : Diisi dengan kebutuhan biaya total mengikuti diklat PPNS
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah Satlinmas yang akan diberikan kegiatan peningkatan kapasitas melalui bimtek
- Kolom 12 : Diisi dengan biaya satuan anggota Satlinmas mengikuti bimtek
- Kolom 13 : Diisi dengan jumlah kebutuhan biaya total kegiatan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas

FORM 5.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KOTA:

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA			HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
		EKSISTING	KEBUTUHAN	KEKURANGAN		
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis sarana dan prasarana
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah eksisting sarana dan prasarana
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlahkebutuhan sarana dan prasarana
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah kekurangan sarana dan prasarana
- Kolom 6 : Diisi dengan harga satuan sarana dan prasarana
- Kolom 7 : Diisi dengan besaran biaya total yang dibutuhkan untuk masing-masing sarana dan prasarana

FORM 5.B.5 PENGHITUNGAN PERKIRAAN KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR
WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK

KOTA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERKIRAAN JUMLAH WARGA NEGARA TERKENA DAMPAK						PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN LAIN-LAIN	PERKIRAAN KEBUTUHAN TOTAL ANGGARAN
		CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PENGOBATAN	ASET RUSAK RINGAN	ASET RUSAK SEDANG DAN/ATAU BERAT	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PERBAIKAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis penerima layanan

Kolom 3 : Diisi perkiraan jumlah warga Negara yang mengalami cedera ringan

Kolom 4 : Diisi perkiraan jumlah warga negara yang mengalami cedera sedang dan/atau berat

Kolom 5 : Diisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk biaya pengobatan warga negara yang mengalami cedera

Kolom 6 : Diisi perkiraan jumlah warga negara yang asetnya mengalami kerusakan ringan

Kolom 7 : Diisi perkiraan jumlah warga negara yang asetnya mengalami kerusakan sedang dan/atau berat

Kolom 8 : Diisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk biaya perbaikan aset warga negara yang mengalami kerusakan

Kolom 9 : Diisi perkiraan kebutuhan lain-lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga negara terkena dampak

Kolom 10 : Diisi perkiraan kebutuhan anggaran total untuk pelayanan dasar

FORM 5.C.2 RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN KERANGKA PENDANAAN

KOTA:

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 5 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
- Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran
- Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana
- Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar

FORM 5.C.4 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN

KOTA:

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 5 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
- Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran
- Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana
- Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar

FORM 5.C.6 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA

KOTA:

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 5 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
- Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran
- Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana
- Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar

FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM WARGA NEGARA, FASILITAS UMUM, FASILITAS SOSIAL DAN ASET WARGA NEGARA

KOTA:

NO.	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (*Output*) berdasarkan realisasi capaian
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.D.4 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KOTA:

NO.	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			4	5	6	7	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

K

ETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (*Output*) berdasarkan realisasi capaian
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.D.6 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA PRASARANA

KOTA:

NO.	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (*Output*) berdasarkan realisasi capaian
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

KOTA:

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH PENEGAKAN PERATURAN DAERAH / PERATURAN KEPALA DAERAH SESUAI MUTU			PELAYANAN GANTI RUGI			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH/PERATURAN KEPALA DAERAH	JUMLAH PENEGAKAN PERATURAN DAERAH /PERATURAN KEPALA DAERAH YANG SESUAI MUTU LAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH YANG TERLAYANI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar Trantibum sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah pelaksanaan penegakan Perda/Perkada
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah jumlah penegakan Perda/perkada yang sesuai mutu layanan dasar
- Kolom 5 : Diisi Capaian (%) adalah jumlah angka pada kolom 4 dibagi dengan jumlah angka pada kolom 3 dikalikan 100
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah Warga Negara Terkena Dampak Penegakan Perda/Perkada yang berhak mendapat layanan
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah Warga Negara Terkena Dampak Penegakan Perda/Perkada yang terlayani
- Kolom 8 : Diisi Capaian (%) adalah 100% - (jumlah angka Kolom 7 dibagi dengan jumlah angka Kolom 6 dikalikan 100)
- Kolom 9 : Diisi Capaian jumlah penegakan Perda/Perkada sesuai mutu pada kolom 5 ditambah dengan capaian pelayanan ganti rugi pada kolom 8 dibagi 2 (dua) dikalikan 100
- Kolom 10 : Kategori : Sangat Tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59)

FORM 5.A.1 FORMAT DATA DUKUNG PELAKSANAAN SPM

KOTA :
TAHUN :

NO.	KOTA	BENTUK KELEMBAGAAN				JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	BESARAN APBD	ALOKASI APBD UNTUK SUB URUSAN KEBAKARAN	JUMLAH SARANA PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN						JUMLAH PETUGAS				JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN				
		DINAS	SATPOL PP	BPBD	TIPE					MOBIL DAMKAR	MOBIL TANGKI	MOBIL TANGGA	MOBIL RESCUE	MOBIL LAINNYA	TANDON AIR/ GROUND TANK	PNS	JABATAN/ KUALIFIKASI	NON PNS	JABATAN/ KUALIFIKASI	RELAWAN KEBAKARAN	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Kota
- Kolom 3,4,5 : Diisi dengan ceklis bentuk kelembagaan
- Kolom 6 : Diisi dengan huruf bagi yang sudah mandiri
- Kolom 7 : Diisi dengan angka
- Kolom 8 : Diisi dengan angka
- Kolom 9 : Diisi dengan angka
- Kolom 10 : Diisi dengan angka
- Kolom 11, 12, 13, 14, 15, 16: Diisi dengan angka
- Kolom 17 : Diisi dengan angka
- Kolom 18 : Diisi dengan keterangan kualifikasi yang dimiliki
- Kolom 19 : Diisi dengan angka
- Kolom 20 : Diisi dengan keterangan kualifikasi yang dimiliki
- Kolom 21 : Diisi dengan angka
- Kolom 22, 23, 24, 25 : Diisi dengan angka

FORM 5.A.2 REKAPITULASI RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

KOTA:
TAHUN:

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	KETERAMPILAN	ALAMAT
1	2	3	4	5	5

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi no urut

Kolom 2 : Diisi nama

Kolom 3 : Diisi jenis kelamin

Kolom 4 : Diisi angka yang menunjukkan usia

Kolom 5 : Diisi dengan jenis keterampilan yang pernah diikuti yaitu : bimtek, diklat, orientasi, gladi, simulasi

Kolom 6 : Diisi alamat lokasi relawan

FORM 5.A.3 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN KEBAKARAN

KOTA :

TAHUN :

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN		USIA					KONDISI FISIK		NIK	NO. KK	TEMPAT LAHIR	TGL. LAHIR	ALAMAT
		L	P	0 - 5 tahun	6 - 18 tahun	19 - 30 tahun	31 - 60 tahun	>60 tahun	Sehat	Berkebutuhan Khusus					
1	2	3		4					5		6	7	8	9	10

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama
- Kolom 3 : Diisi dengan jenis kelamin
- Kolom 4 : Diisi dengan usia
- Kolom 5 : Diisi dengan ceklist sesuai dengan kondisi fisik
- Kolom 6 : Diisi dengan NIK
- Kolom 7 : Diisi dengan KK
- Kolom 8 : Diisi dengan tempat lahir
- Kolom 9 : Diisi dengan tanggal lahir
- Kolom 10 : Diisi dengan alamat

FORM 5.B.1 LAYANAN *RESPONSE TIME* PENANGGULANGAN KEJADIAN KEBAKARAN 15 MENIT

KOTA:
TAHUN :

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Pengadaan Alat Komunikasi	1. Belanja alat komunikasi <i>Handy Talky</i>	A. Jumlah komandan lapangan		$(A*C)+(B*C)$	
			B. Jumlah kendaraan unit pemadam kebakaran			
			C. Harga unit per jenis			
		2. Kesiapan Sarana Pusat Pengendalian Operasi Pemadam Kebakaran	A. Jumlah rig di pusdalops		$(A*D)+(B*D)+(C*D)$	
			B. Jumlah perangkat komputer			
			C. Jumlah sound sistem/sirine toa			
			D. Harga unit per jenis			
2	Penyediaan sistem pelaporan masyarakat/ <i>panic button</i>	1. Nomor tunggal dan aplikasi <i>smartphone</i>	A. Jumlah server		$(A*C)+(B*C)$	
			B. Jumlah Perangkat Komputer			
			C. Harga unit per jenis			

KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : Adalah penghitungan dari Kolom 4

Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6

FORM 5.B.2 LAYANAN PELAKSANAAN PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN

KOTA:
TAHUN :

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan Mobil Damkar/Kapal Damkar/unit operasional damkar lainnya	1. Penyediaan mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah sektor/pos		A*B*C	
			B. Jumlah unit mobil per pos sektor/pos damkar			
			C. Harga satu unit			
		2. Pemeliharaan Rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah unit mobil damkar/unit operasional damkar lainnya		A*B*C	
			B. Jumlah pemeliharaan rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya			
			C. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya			
		3. Pembelian bahan mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah unit mobil damkar/unit operasional damkar lainnya		(A*B)*C	
			B. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya			
			C. Harga per liter bahan bakar			
		4. Pendidikan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran	A. Jumlah petugas		(A*B)*C	
			B. Jumlah pelatihan			
			C. Biaya per pelatihan			

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	A. Jumlah/jenis/set/paket/unit Peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran		A*B	
			B. Harga per Jumlah/jenis/set/paket/unit			
		2. Penyediaan alat perlindungan diri petugas	A. Jumlah/jenis/set/paket/unit alat Perlindungan diri petugas		A*B	
			B. Harga per Jumlah/jenis/set/paket/unit			
3	Penyediaan tandon air/air/foam untuk pemadaman	1. Penyediaan tandon air/air/foam untuk pemadaman	A. Jumlah/volume tandon Air/air/foam untuk pemadaman		A*B	
			B. Harga per jumlah/volume			
		2. Pemeliharaan rutin tandon air untuk pemadaman	A. Jumlah unit tandon air		(A*B)*C	
			B. Jumlah pemeliharaan rutin tandon air dalam satu tahun			
			C. Harga biaya pemeliharaan tandon air per unit			
4	Kesiapan petugas pemadam kebakaran	1. Kesiapsiagaan petugas damkar	A. jumlah petugas pemadam kebakaran		A*B	
			B. honorarium piket jaga			
		2. Pelaksanaan pemadaman kebakaran	A. jumlah petugas pemadam kebakaran		A*B	
			B. honorarium per kejadian kebakaran			

KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus

Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6

FORM 5.B.3 LAYANAN PELAKSANAAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI

KOTA:
TAHUN :

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	1. Penyediaan mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah pos sektor/pos damkar		A*B*C	
			B. Jumlah unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)			
			C. Harga satu unit			
		2. Pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)		(A*B)*C	
			B. Jumlah pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)			
			C. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)			
		3. Pembelian bahan bakar mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)		(A*B)*C	
			B. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)			
			C. Harga per liter bahan bakar			
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	A. Jumlah /jenis/set/paket/unit peralatan dan perlengkapan penyelamatan (<i>rescue</i>)		A*B	
			B. Harga per jumlah/jenis/set/paket/unit			
3	Kesiapan petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)	1. Kesiapsiagaan petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)		A*B	
			B. Honorarium piket jaga			
		2. Pelaksanaan penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)		A*B	
			B. Honorarium per kegiatan penyelamatan			
		3. Pendidikan dan pelatihan petugas penyelamatan	A. Jumlah petugas		(A*B)*C	
			B. Jumlah pelatihan			
			C. Biaya per pelatihan			

KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus

Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6

FORM 5.B.4 LAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

KOTA:
TAHUN:

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran	Sosialisasi Masyarakat	A. Frekuensi kegiatan sosialisasi		A*B	
			B. Biaya penyelenggaraan per sosialisasi			
2	Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	A. Frekuensi pelatihan/simulasi sosialisasi dan Penyuluhan		A*B	
			B. Biaya penyelenggaraan per pelatihan/simulasi dan penyuluhan			
3	Pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKI)	1. Pembentukan satuan relawan kebakaran	A. Jumlah satuan relawan kebakaran		A*B	
			B. Biaya paket pelatihan/simulasi			
		2. Penyediaan Sarana satuan relawan kebakaran	A. Jumlah satuan relawan kebakaran		(A*B)*C	
			B. Jumlah/unit/jenis/paket sarana satuan relawan kebakaran			
			C. Harga per jumlah/unit/jenis/paket			
		3. Pembinaan operasionalisasi satuan relawan kebakaran	A. Jumlah satuan relawan kebakaran		A*B	
B. Biaya per kegiatan satuan relawan kebakaran						

KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus

Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6

FORM 5.B.5 LAYANAN PENDATAAN, INSPEKSI DAN INVESTIGASI PASCA KEBAKARAN

KOTA:
TAHUN:

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendataan	1. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan kajian potensi risiko bahaya kebakaran	A. Jenis tenaga ahli		$((A*B*C*D)+(E*F))$	
			B. Jenis potensi risiko			
			C. Jumlah orang			
			D. Jumlah bulan kerja			
			E. Jumlah pertemuan			
			F. Atk dan penggandaan laporan			
		2. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran	A. Jenis tenaga ahli		$((A*B*C)+(D*E))$	
			B. Jumlah orang			
			C. Jumlah bulan kerja			
			D. Jumlah pertemuan			
			E. Atk dan penggandaan laporan			
		3. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	A. Jenis tenaga ahli		$((A*B*C)+(D*E))$	
			B. Jumlah orang			
			C. Jumlah bulan kerja			
			D. Jumlah pertemuan			
			E. Atk dan penggandaan laporan			
		4. Diskusi publik terhadap dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	A. Penyediaan tempat dan meja, kursi serta <i>sound system</i>		$((A+B+C)+((D+E)*F+((D+G)*H)+I)$	
			B. Penyediaan peralatan pendukung (<i>infocus, layar, computer set</i>)			
			C. Penggandaan materi/atk/dokumentasi			
			D. Akomodasi dan konsumsi			
			E. Transport peserta			
			F. Jumlah peserta			
			G. Honor tenaga ahli			
			H. Jumlah tenaga ahli laporan			
			I. Laporan			
		5. Pelaporan kejadian kebakaran	A. Frekuensi pendataan kejadian kebakaran		$(A*B*C)+D$	
			B. Jumlah petugas pendataan			
			C. Honorarium petugas pendataan			
			D. Biaya belanja bahan/atk penyusunan laporan			

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
2	Inspeksi	1. Inventarisasi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung	A. Jumlah bangunan gedung		$(A*B)*C$	
			B. Jumlah petugas			
			C. Biaya per kegiatan			
		2. Inspeksi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung	A. Jumlah bangunan gedung		$(A*B)*C$	
			B. Jumlah petugas			
			C. Biaya per kegiatan			
		3. Pendidikan dan pelatihan petugas Inspeksi	A. Jumlah petugas		$(A*B)*C$	
			B. Jumlah pelatihan			
			C. Biaya per pelatihan			
3	Investigasi pasca kebakaran	4. Inventarisasi kejadian kebakaran	A. Jumlah petugas		$(A*B)*C$	
			B. Jumlah sarana dan prasarana pendukung			
			C. Biaya kegiatan			
		5. Investigasi penyebab kebakaran	A. Jumlah petugas		$A*B*C*D$	
			B. Frekuensi investigasi			
			C. Jumlah sarana pendukung			
			D. Biaya per kegiatan investigasi			

KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus

Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6

FORM 5.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

KOTA:
TAHUN:

NO.	KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH POS DAMKAR EKSISTING	JUMLAH RELAWAN DAMKAR EKSISTING	RENCANA JUMLAH PENAMBAHAN POS DAMKAR	RENCANA PEMBENTUKAN RELAWAN
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama Kota

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah Kecamatan di Kota

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah pos damkar yang ada di Kota pada tahun pendataan

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah relawan damkar yang telah dibentuk di Kota pada tahun pendataan

Kolom 6 : Diisi dengan rencana penambahan jumlah pos damkar pada tahun berikutnya

Kolom 7 : Diisi dengan rencana penambahan jumlah relawan pemadam kebakaran yang akan dibentuk pada tahun berikutnya

FORM 5.D.1 REKAPITULASI PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR (PEMADAMAN DAN EVAKUASI)

KOTA:
TAHUN :

NO.	KOTA	CAPAIAN SPM OLEH PETUGAS DAMKAR (%)	CAPAIAN SPM OLEH RELAWAN DAMKAR (%)	TOTAL CAPAIAN SPM (%)
1	2	3	4	5

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama Kota

Kolom 3 : Diisi dengan persentasi capaian SPM oleh petugas damkar

Kolom 4 : Diisi dengan persentasi capaian SPM oleh relawan damkar

Kolom 5 : Diisi dengan total jumlah persentasi capaian SPM oleh petugas dan relawan damkar kemudian dibagi 2

FORM 5.D.2 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
(OPERASI NON KEBAKARAN)

KOTA:
TAHUN :

NO.	KOTA	OPERASI NON KEBAKARAN							
		KECELAKAAN TRANSPORTASI	WATER RESCUE	ANIMAL RESCUE	PENYELAMATAN PADA KETINGGIAN	PENYELAMATAN PADA BANGUNAN RUNTUH	PENANGANAN POHON TUMBANG	PENANGANAN PERCOBAAN BUNUH DIRI	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Kota
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan kecelakaan transportasi
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan *water rescue*
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan *animal rescue*
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan pada ketinggian
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan pada bangunan runtuh
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah operasi penanganan pohon tumbang
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah operasi penanganan percobaan bunuh diri
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan non kebakaran lainnya dan disebutkan

FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET SPM (REKAPAN)

KOTA:

TAHUN :

NO.	KOTA	TOTAL PERSENTASE (%) CAPAIAN SPM KEBAKARAN (LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN)	JUMLAH OPERASI NON KEBAKARAN	KORBAN JIWA				JUMLAH TAKSIRAN ASET	
				JUMLAH KORBAN JIWA YANG BERHASIL DISELAMATKAN	JUMLAH KORBAN MENINGGAL DUNIA	JUMLAH KORBAN MENGALAMI LUKA BAKAR	JUMLAH KORBAN MENGALAMI LUKA FISIK LAINNYA	JUMLAH TAKSIRAN ASET YANG BERHASIL DISELAMATKAN	JUMLAH TAKSIRAN KERUGIAN ASET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Kota
- Kolom 3 : Diisi dengan angka persentase
- Kolom 4 : Diisi dengan angka
- Kolom 5 : Diisi dengan angka
- Kolom 6 : Diisi dengan angka
- Kolom 7 : Diisi dengan angka
- Kolom 8 : Diisi dengan angka
- Kolom 9 : Diisi dengan angka
- Kolom 10 : Diisi dengan angka

FORM 5.A.1 DAFTAR WARGA NEGARA YANG BERADA DI KAWASAN RAWAN BENCANA

PROVINSI :
KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	NAMA LENGKAP		NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR (dd/mm/yyyy)	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN	KONDISI EKONOMI (miskin/tidak miskin)	BERKEBUTUHAN KHUSUS (ya/tidak)	JENIS KEBUTUHAN KHUSUS (jika ya)	KELOMPOK UMUR RENTAN
	NAMA KEPALA KELUARGA	NAMA ANGGOTA KELUARGA												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara yang berada di kawasan bencana
- Kolom 3 : Diisi dengan nama anggota keluarga
- Kolom 4 : Diisi dengan Nik
- Kolom 5 : Diisi dengan nomor kartu keluarga
- Kolom 6 : Diisi dengan jenis kelamin
- Kolom 7 : Diisi dengan tempat lahir
- Kolom 8 : Diisi dengan tanggal lahir
- Kolom 9 : Diisi dengan alamat tempat tinggal
- Kolom 10 : Diisi dengan nama Kelurahan
- Kolom 11 : Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal
- Kolom 12 : Diisi sesuai dengan kondisi ekonomi Warga Negara
- Kolom 13 : Diisi ya jika memiliki kebutuhan khusus, tidak jika tidak memiliki kebutuhan khusus
- Kolom 14 : Diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika kolom 14 dijawab ya
- Kolom 15 : Di-checklist jika Warga Negara termasuk dalam kelompok umur rentan

FORM 5.A.2 DAFTAR KERAWANAN TEMPAT TINGGAL INDIVIDU WARGA NEGARA

PROVINSI :
 KOTA :
 TAHUN ANGGARAN :

DATA DASAR WARGA NEGARA								JENIS KERAWANAN TEMPAT TINGGAL										NOMOR VARIASI KELOMPOK KERAWANAN	PERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA		
NO	NAMA LENGKAP		NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	KELURAHAN	KECAMATAN	GEMPA BUMI	TSUNAMI	BANJIR	TANAH LONGSOR	LETUSAN GUNUNG API	GELOMBANG LAUT EKSTRIM	ANGIN TOPAN	KEKERINGAN	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	EPIDEMI DAN WABAH		19	WARGA NEGARA RAWAN BENCANA	APARATUR YANG MENANGANI SUB URUSAN BENCANA
	NAMA KEPALA KELUARGA	NAMA ANGGOTA KELUARGA																20			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara yang berada di kawasan bencana berdasarkan form 5.A.1
- Kolom 3 : Diisi dengan nama anggota keluarga berdasarkan form 5.A.1
- Kolom 4 : Diisi dengan NIK berdasarkan form 5.A.1
- Kolom 5 : Diisi dengan nomor Kartu Keluarga berdasarkan form 5.A.1
- Kolom 6 : Diisi dengan jenis kelamin berdasarkan form 5.A.1
- Kolom 7 : Diisi dengan nama Kelurahan tempat tinggal berdasarkan form 5.A.1
- Kolom 8 : Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal berdasarkan form 5.A.1
- Kolom 9-18 : Diisi dengan *checklist* sesuai kerawanan tempat tinggal Warga Negara
- Kolom 19 : Diisi dengan nomor kelompok variasi kerawanan bencana
- Kolom 20 : Di-*checklist* jika Warga Negara termasuk ke dalam kelompok Warga Negara biasa penerima layanan penanggulangan bencana
- Kolom 21 : Di-*checklist* jika Warga Negara termasuk ke dalam kelompok aparaturnya yang menangani sub urusan bencana
- Kolom 22 : Di-*checklist* jika Warga Negara termasuk ke dalam kelompok petugas operasi tanggap darurat bencana

FORM 5.A.3 REKAPITULASI KELOMPOK WARGA NEGARA BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN

PROVINSI :
 KOTA :
 TAHUN ANGGARAN :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	REKAPITULASI KELOMPOK WARGA NEGARA BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN									TOTAL	
			VARIASI 1			VARIASI 2			VARIASI n			KK	JIWA
			KELOMPOK JENIS	KK	JIWA	KELOMPOK JENIS	KK	JIWA	KELOMPOK JENIS	KK	JIWA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 5+8+11	14 = 6+9+12

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nama Kecamatan
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Kelurahan
- Kolom 3 : Diisi dengan kelompok jenis bencana variasi 1
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kepala keluarga untuk variasi 1 kerawanan bencana
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah orang untuk variasi 1 kerawanan bencana
- Kolom 6 : Diisi dengan kelompok jenis bencana variasi 2
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah kepala keluarga untuk variasi 2 kerawanan bencana
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah orang untuk variasi 2 kerawanan bencana
- Kolom 9 : Diisi dengan kelompok jenis bencana variasi n
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah kepala keluarga untuk variasi n kerawanan bencana
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah orang untuk variasi n kerawanan bencana
- Kolom 13 : Diisi dengan total KK pada variasi 1, variasi 2, dan variasi n
- Kolom 14 : Diisi dengan total Warga Negara pada variasi 1, variasi 2, dan variasi n

FORM 5.A.4 REKAPITULASI APARAT DAN WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN BENCANA

PROVINSI :
 KOTA :
 TAHUN ANGGARAN:

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH APARATUR DI KAWASAN RAWAN BENCANA (ORANG)					JUMLAH WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN					KETERANGAN
			PNS	TNI	POLRI	SATLINMAS	TENAGA KONTRAK	WARGA NEGARA		KERENTANAN			
								JIWA	KK	KONDISI EKONOMI MISKIN (KK)	BERKEBUTUHAN KHUSUS (ORANG)	KELOMPOK RENTAN (ORANG)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi dengan nama Kelurahan
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah PNS di kelurahan pada kawasan rawan bencana
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah TNI di kelurahan pada kawasan rawan bencana
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah POLRI di kelurahan pada kawasan rawan bencana
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah SATLINMAS di kelurahan pada kawasan rawan bencana
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah tenaga kontrak di kelurahan pada kawasan rawan bencana
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah Warga Negara di kelurahan kawasan rawan bencana
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah Warga Negara (KK) di kelurahan kawasan rawan bencana
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah KK yang berada dalam kondisi ekonomi miskin di kelurahan pada kawasan rawan bencana
- Kolom 12 : Diisi dengan jumlah Warga Negara yang berkebutuhan khusus di kelurahan pada kawasan rawan bencana
- Kolom 13 : Diisi dengan jumlah Warga Negara yang berada dalam kelompok usia rentan di kelurahan pada kawasan rawan bencana
- Kolom 14 : Diisi dengan keterangan

FORM 5.A.5 DAFTAR PETUGAS OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANA BERDASARKAN LOKASI PENUGASAN

PROVINSI :
 KOTA :
 TAHUN ANGGARAN :

DATA DASAR PETUGAS														STATUS PETUGAS						SERTIFIKASI YANG DIMILIKI	PENUGASAN			LOKASI PENUGASAN		KET.	
NO	NAMA LENGKAP	NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR (DD/MM/YYYY)	ALAMAT	KELURAHAN	KEC	KONDISI EKONOMI (MISKIN/TIDAK MISKIN)	BERKEBUTUHAN KHUSUS (YA/TIDAK)	JENIS KEBUTUHAN KHUSUS (Jika YA)	KELOMPOK UMUR RENTAN	PNS	TNI	POLRI	SAT LINMAS	TENAGA KONTRAK	NON APARATUR		PETUGAS TRC KLB	PETUGAS TRC PDB	PETUGAS PPE	POSKO	POS LAPANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	

KETERANGAN:

- Kolom 1 :Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 :Diisi dengan nama
- Kolom 3 :Diisi dengan NIK
- Kolom 4 :Diisi dengan nomor Kartu Keluarga
- Kolom 5 :Diisi dengan jenis kelamin
- Kolom 6 :Diisi dengan tempat lahir
- Kolom 7 :Diisi dengan tanggal lahir
- Kolom 8 :Diisi dengan alamat
- Kolom 9 :Diisi dengan nama Kelurahan tempat tinggal
- Kolom 10 :Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal
- Kolom 11 :Diisi sesuai dengan kondisi ekonomi
- Kolom 12 :Diisi ya jika memiliki kebutuhan khusus, tidak jika tidak memiliki kebutuhan khusus
- Kolom 13 :Diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika Kolom 14 dijawab ya
- Kolom 14 :Diisi checklist jika petugas operasi termasuk dalam kelompok umur rentan (berkebutuhan khusus atau lanjut usia)
- Kolom 15-20 :Diisi dengan checklist sesuai status petugas
- Kolom 21 :Diisi dengan sertifikasi keahlian yang dimiliki oleh petugas operasi
- Kolom 22-26 :Diisi dengan checklist sesuai penugasan dan lokasi
- Kolom 27 :Diisi dengan keterangan, jenis keahlian, dll

FORM 5.A.6 REKAPITULASI WARGA NEGARA WAJIB LATIH

PROVINSI :
KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS BENCANA	PENDUDUK			PETUGAS (ORANG)					TOTAL WAJIB LATIH (ORANG)
		JIWA	KK	KELURAHAN	PETUGAS TIM REAKSI CEPAT PENANGANAN DARURAT BENCANA	PETUGAS TIM REAKSI CEPAT KEJADIAN LUAR BIASA	PETUGAS PENCARIAN, PENYELAMATAN, DAN EVAKUASI	PETUGAS OPERASI	JUMLAH PETUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 4 + 10

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan jenis bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah
- Kolom 2 : Diisi dengan jumlah penduduk yang berada di kawasan rawan bencana untuk jenis bencana terkait
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah kk yang berada di kawasan rawan bencana untuk jenis bencana terkait
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kelurahan yang berada di kawasan rawan bencana untuk jenis bencana terkait
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Darurat Bencana (PDB) untuk jenis bencana terkait
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah petugas TRC Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk jenis bencana terkait
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah petugas Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi (PPE) untuk jenis bencana terkait
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah petugas operasi
- Kolom 9 : Diisi dengan total jumlah petugas untuk jenis bencana terkait
- Kolom 10 : Diisi dengan total jumlah wajib latih untuk jenis bencana terkait (kolom 3 ditambah kolom 9)

FORM 5.A.7 DAFTAR KETERSEDIAAN PERALATAN PENDUKUNG OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA

PROVINSI :
KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	NAMA PERALATAN	JUMLAH/ SATUAN	JENIS DUKUNGAN TERHADAP OPERASI TANGGAP DARURAT					LOKASI		KONDISI	
			KAJI CEPAT	PENCARIAN ORANG HILANG	PENANGANAN KORBAN MENINGGAL	PENANGANAN MEDIS	FASILITAS PENGUNGSIAN	POSISI	INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB	BAIK	RUSAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama peralatan pendukung operasi tanggap darurat bencana yang tersedia di daerah
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah ketersediaan peralatan
- Kolom 4 - 8 : Diisi dengan checklist
- Kolom 9 : Diisi dengan lokasi posisi peralatan
- Kolom 10 : Diisi dengan institusi penanggungjawab peralatan
- Kolom 11-12 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi peralatan

FORM 5.A.8 DAFTAR KETERSEDIAAN STOK LOGISTIK PENGUNGSIAN

PROVINSI :
KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH/ SATUAN	LOKASI		KONDISI	
			POSISI	INSTITUSI PENANGGUNGJAWAB	BAIK	RUSAK
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama barang logistik pengungsian
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah ketersediaan barang
- Kolom 4 : Diisi dengan lokasi posisi barang
- Kolom 5 : Diisi dengan institusi penanggungjawab barang
- Kolom 6 – 7 : Diisi dengan jumlah sesuai kondisi barang

FORM 5.A.9 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI :
KOTA :
TAHUN ANGGARAN :
KEJADIAN BENCANA :
LOKASI :
TANGGAL KEJADIAN :

NO.	NAMA LENGKAP	NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR (dd/mm/yyyy)	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN	KONDISI EKONOMI (miskin/tidak miskin)	BERKEBUTUHAN KHUSUS (ya/tidak)	JENIS KEBUTUHAN KHUSUS (jika ya)	KELOMPOK UMUR RENTAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara
- Kolom 3 : Diisi dengan NIK Warga Negara
- Kolom 4 : Diisi dengan nomor kartu keluarga Warga Negara
- Kolom 5 : Diisi sesuai dengan jenis kelamin
- Kolom 6 : Diisi dengan tempat lahir Warga Negara
- Kolom 7 : Diisi dengan tanggal lahir Warga Negara
- Kolom 8 : Diisi dengan alamat tempat tinggal Warga Negara
- Kolom 9 : Diisi dengan nama kelurahan Warga Negara
- Kolom 10 : Diisi dengan nama kecamatan tempat tinggal Warga Negara
- Kolom 11 : Diisi sesuai dengan kondisi ekonomi Warga Negara
- Kolom 12 : Diisi *checkklist* jika ya dan strip jika tidak
- Kolom 13 : Diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika kolom 14 dijawab ya
- Kolom 14 : Dichecklist jika Warga Negara termasuk dalam kelompok umur rentan (bayi, balita, anak-anak, ibu hamil/ibu menyusui, penyandang cacat/berkebutuhan khusus, orang lanjut usia)
- Kolom 15-25 : Diisi dengan *checklist* sesuai kondisi

FORM 5.A.10 DAFTAR STATUS KORBAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI :
KOTA :
TAHUN ANGGARAN :
KEJADIAN BENCANA :
LOKASI :
TANGGAL KEJADIAN :

DATA DASAR WARGA NEGARA							STATUS					PERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA					
NO.	NAMA LENGKAP	NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	KELURAHAN	KECAMATAN	KORBAN		PENGUNGS			WARGA NEGARA RAWAN BENCANA	APARATUR YANG MENANGANI SUB URUSAN BENCANA	PETUGAS			
							MENINGGAL	HILANG	BUTUH BANTUAN MEDIS DARURAT	BUTUH BANTUAN MEDIS LANJUT	SELAMAT			PETUGAS TRC KLB	PETUGAS TRC PDB	PETUGAS PPE	PETUGAS OPERASI
1	2	3	4	5A	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara sesuai form 5.A.1
- Kolom 3 : Diisi dengan NIK Warga Negara sesuai form 5.A.1
- Kolom 4 : Diisi dengan nomor kartu keluarga Warga Negara sesuai form 5.A.1
- Kolom 5 : Diisi dengan jenis kelamin sesuai form 5.A.1
- Kolom 6 : Diisi dengan nama kelurahan dari Warga Negara sesuai form 5.A.1
- Kolom 7 : Diisi dengan nama kecamatan tempat tinggal Warga Negara sesuai form 5.A.1
- Kolom 8 - 18 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi

FORM 5.A.11 DAFTAR PETUGAS AKTIF PADA OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA
(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI :
KOTA :
TAHUN ANGGARAN :
KEJADIAN BENCANA :
LOKASI :
TANGGAL KEJADIAN :

DATA DASAR PETUGAS										STATUS PETUGAS						SERTIFIKASI YANG DIMILIKI	PENUGASAN				LOKASI PENUGASAN		
NO.	NAMA PETUGAS	NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR (DD/MM/YYYY)	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN	PNS	TNI	POLRI	SAT LINMAS	TENAGA KONTRAK	NON APARATUR		PETUGAS TRC KLB	PETUGAS TRC PDB	PETUGAS PPE	PETUGAS OPERASI TANGGAP DARURAT	POSKO	POS LAPANGAN	
																						KEC.	DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama petugas operasi
- Kolom 3 : Diisi dengan nik petugas operasi
- Kolom 4 : Diisi dengan nomor kartu keluarga petugas operasi
- Kolom 5 : Diisi dengan jenis kelamin petugas operasi
- Kolom 6 : Diisi dengan tempat lahir petugas operasi
- Kolom 7 : Diisi dengan tanggal lahir petugas operasi
- Kolom 8 : Diisi dengan alamat tempat tinggal petugas operasi
- Kolom 9 : Diisi dengan nama Kelurahan tempat tinggal petugas operasi
- Kolom 10 : Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal petugas operasi
- Kolom 11-16 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi
- Kolom 17 : Diisi dengan sertifikasi keahlian yang dimiliki oleh petugas operasi
- Kolom 18-24 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi

FORM 5.A.12 DAFTAR KEJADIAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI :
KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	NAMA KEJADIAN BENCANA	TANGGAL KEJADIAN (DD/MM/YYYY)	WAKTU KEJADIAN (JAM:MENIT)	WAKTU LAPORAN KEJADIAN DITERIMA (JAM:MENIT)	LOKASI	STATUS DARURAT BENCANA		
						TIDAK DIKELUARKAN	DIKELUARKAN	
							DIKELUARKAN <24JAM	DIKELUARKAN >24 JAM
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama kejadian bencana
- Kolom 3 : Diisi dengan tanggal kejadian bencana
- Kolom 4 : Diisi dengan pukul kejadian bencana
- Kolom 5 : Diisi dengan pukul laporan kejadian diterima oleh pusdalops/BPBD
- Kolom 6 : Diisi dengan lokasi kejadian bencana
- Kolom 7 - 9 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi

FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

PROVINSI :
 KOTA :
 TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	PENERIMA LAYANAN DASAR				KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN (x Rp.1000)	KEBUTUHAN BIAYA (x Rp.1000)
							WARGA NEGARA	KK	APARAT/PETUGAS	KELURAHAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 12-13	15	16 = 14 x 15

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah
- Kolom 8 : Diisi sesuai dengan jumlah Warga Negara penerima layanan
- Kolom 9 : Diisi sesuai dengan jumlah KK penerima layanan
- Kolom 10 : Diisi sesuai dengan jumlah aparat/petugas penerima layanan
- Kolom 11 : Diisi sesuai dengan jumlah kelurahan penerima layanan
- Kolom 12 : Diisi sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk satuan keluaran
- Kolom 13 : Diisi sesuai dengan jumlah ketersediaan
- Kolom 14 : Diisi sesuai dengan selisih antara (kebutuhan-ketersediaan) kolom 12 dikurangi kolom 13
- Kolom 15 : Diisi sesuai dengan harga satuan sesuai keluaran
- Kolom 16 : Diisi dengan kebutuhan biaya pemenuhan kolom 14 dikali kolom 15

FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui untuk Setiap Bencana yang Ditetapkan Status Keadaan Darurat)

PROVINSI :
KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	STATUS DARURAT BENCANA n					TOTAL KEBUTUHAN			
							TARGET KEBUTUHAN		KETERSEDIAAN/ SUDAH TERPENUHI	USULAN PEMENUHAN		HARGA SATUAN (xRp.1000)	JUMLAH BIAYA (xRp.1000)	FISIK	ANGGARAN
							Volume	Kuantitas		Volume	Volume				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 8 - 10	12 = 9	13	14 = 11 X 12 X 13	15 = Σ (USULAN PEMENUHAN)	16 = Σ (JUMLAH BIAYA)

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah kebutuhan volume per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah kebutuhan kuantiti per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah ketersediaan atau volume yang sudah terpenuhi pada tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah usulan pemenuhan kebutuhan volume per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n (kolom 8 dikurangi kolom 10)
- Kolom 12 : Diisi dengan jumlah usulan pemenuhan kebutuhan kuantiti per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n (nilainya dapat disamakan dengan kolom 9)
- Kolom 13 : Diisi dengan harga satuan untuk tiap-tiap keluaran pada status darurat bencana n
- Kolom 14 : Diisi dengan jumlah kebutuhan anggaran operasi untuk status darurat bencana n (kolom 11 dikali kolom 12 dikali kolom 13)
- Kolom 15 : Diisi dengan total kebutuhan fisik (usulan pemenuhan volume dikali usulan pemenuhan kuantitas)
- Kolom 16 : Diisi dengan total kebutuhan keuangan (total jumlah biaya pada tiap-tiap status darurat bencana)

FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN DAN KERANGKA PENDANAAN UNTUK PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

PROVINSI :
KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	PENERIMA LAYANAN DASAR				JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (TAHUN SEBELUMNYA)	ALOKASI ANGGARAN (TAHUN SEBELUMNYA)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR 5 TAHUN						
							WARGA NEGARA	KK	APARAT/ PETUGAS	KELURAHAN				TAHUN KE 1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3			TAHUN KE 4			TAHUN KE 5			Target	Jumlah Biaya (xRp.1000)
														Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=15X16	18	19	20=18X19	21	22	23=21X22	24	25	26=24 X25	27	28	29=27X28	30 = 15 + 18 + 21 + 24 + 27	31 = 17 + 20 + 23 + 26 + 29

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah
- Kolom 8 : Diisi sesuai dengan jumlah Warga Negara penerima layanan
- Kolom 9 : Diisi sesuai dengan jumlah KK penerima layanan
- Kolom 10 : Diisi sesuai dengan jumlah aparat/petugas penerima layanan
- Kolom 11 : Diisi sesuai dengan jumlah kelurahan penerima layanan
- Kolom 12 : Diisi sesuai dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun sebelumnya
- Kolom 13 : Diisi sesuai dengan jumlah alokasi anggaran tahun sebelumnya
- Kolom 14 : Diisi sesuai dengan sumber dana
- Kolom 15 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1
- Kolom 16 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1
- Kolom 17 : Diisi dengan kolom 15 dikalikan kolom 16
- Kolom 18 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2
- Kolom 19 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2
- Kolom 20 : Diisi dengan kolom 18 dikalikan kolom 19
- Kolom 21 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3
- Kolom 22 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3
- Kolom 23 : Diisi dengan kolom 21 dikalikan kolom 22
- Kolom 24 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4
- Kolom 25 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4
- Kolom 26 : Diisi dengan kolom 24 dikalikan kolom 25
- Kolom 27 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5
- Kolom 28 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5
- Kolom 29 : Diisi dengan kolom 27 dikalikan kolom 28
- Kolom 30 : Diisi dengan total penjumlahan kolom 15, kolom 18, kolom 21, kolom 24, dan kolom 27
- Kolom 31 : Diisi dengan total penjumlahan kolom 17, kolom 20, kolom 23, kolom 26, dan kolom 29

FORM 5.C.2 RENCANA PROYEKSI KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

PROVINSI :
KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	PENERIMA LAYANAN DASAR				JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (TAHUN SEBELUMNYA)	ALOKASI ANGGARAN (TAHUN SEBELUMNYA)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA															KONDISI AKHIR 5 TAHUN		
							WARGA NEGARA	KK	APARAT/PETUGAS	KELURAHAN				TAHUN KE 1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3			TAHUN KE 4			TAHUN KE 5			Target	Jumlah Biaya (xRp.1000)	
														Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=15X16	18	19	20=18X19	21	22	23=21X22	24	25	26=24X25	27	28	29=27X28	30 = 15 + 18 + 21 + 24 + 27	31 = 17 + 20 + 23 + 26 + 29	

KOEFSISIEN PROYEKSI	ORANG	BARANG	HARGA
	1	2	3

KETERANGAN

Kolom 1, diambil dari laju pertumbuhan penduduk rata-rata nasional pada tahun perencanaan

Kolom 2, dirasionalisasi dari nilai laju pertumbuhan penduduk nasional di tahun perencanaan

Kolom 3, diambil dari nilai laju inflasi nasional pada tahun perencanaan

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah
- Kolom 8 : Diisi sesuai dengan jumlah Warga Negara penerima layanan
- Kolom 9 : Diisi sesuai dengan jumlah KK penerima layanan
- Kolom 10 : Diisi sesuai dengan jumlah aparat/petugas penerima layanan
- Kolom 11 : Diisi sesuai dengan jumlah kelurahan penerima layanan
- Kolom 12 : Diisi sesuai dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun sebelumnya
- Kolom 13 : Diisi sesuai dengan jumlah alokasi anggaran tahun sebelumnya
- Kolom 14 : Diisi sesuai dengan sumber dana
- Kolom 15 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1
- Kolom 16 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1
- Kolom 17 : Diisi dengan kolom 15 dikalikan kolom 16
- Kolom 18 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2
- Kolom 19 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2
- Kolom 20 : Diisi dengan kolom 18 dikalikan kolom 19
- Kolom 21 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3
- Kolom 22 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3
- Kolom 23 : Diisi dengan kolom 21 dikalikan kolom 22
- Kolom 24 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4
- Kolom 25 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4
- Kolom 26 : Diisi dengan kolom 24 dikalikan kolom 25
- Kolom 27 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5
- Kolom 28 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5
- Kolom 29 : Diisi dengan kolom 27 dikalikan kolom 28
- Kolom 30 : Diisi dengan total penjumlahan kolom 15, kolom 18, kolom 21, kolom 24, dan kolom 27
- Kolom 31 : Diisi dengan total penjumlahan kolom 17, kolom 20, kolom 23, kolom 26, dan kolom 29

FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

KOTA :
 PROVINSI :
 TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		CAPAIAN MUTU LAYANAN (%)	BOBOT KEPENTINGAN (%)	PROGRES KINERJA SPM (%)		PROGRES CAPAIAN SPM (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI		
							VOLUME	BIAYA (xRp.1000)	VOLUME	BIAYA (xRp.1000)	FISIK	KEUANGAN			PROGRES KINERJA KELUARAN (%)	TOTAL PROGRES KINERJA SUB KEGIATAN BERJALAN (%)	PROGRES CAPAIAN KELUARAN (%)	TOTAL PROGRES CAPAIAN SUB KEGIATAN BERJALAN (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10/8	13=11/9	14	15	16 = $\frac{16}{\sum(12+13+14)}$	17 = $\frac{17}{\sum(15x16)}$	18 = $\frac{18}{\sum(12+14)}$	19 = $\frac{19}{\sum(15x18)}$	20	21	22		

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah target volume per jenis keluaran (*output*) sesuai formulir 5.C.1
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (*output*) sesuai formulir 5.C.1
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah realisasi volume per jenis keluaran (*output*) sesuai formulir 5.C.1
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 12 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 13 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 14 : Diisi dengan persentase capaian mutu layanan
- Kolom 15 : Diisi dengan bobot kepentingan tiap-tiap komponen
- Kolom 16 : Diisi dengan progres kinerja spm berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah keuangan ditambah mutu layanan)
- Kolom 17 : Diisi dengan total progres kinerja sub kegiatan spm berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 15 dengan kolom 16)
- Kolom 18 : Diisi dengan progres capaian spm berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah mutu layanan)
- Kolom 19 : Diisi dengan total progres capaian sub kegiatan SPM berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 18 dengan kolom 15)
- Kolom 20 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 21 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 22 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui untuk Setiap Bencana yang Ditetapkan Status Keadaan Darurat)

PROVINSI :
KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN SATUAN	STATUS DARURAT BENCANA n										CAPAIAN RATA-RATA (%)			BOBOT KEPENTINGAN	PROGRES KINERJA SPM (%)		PROGRES CAPAIAN SPM (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI					
						TARGET				REALISASI				KOEFSISIEN INDIKATOR LAYANAN (1 / 0)		CAPAIAN %				FISIK	KEUANGAN	MUTU LAYANAN	PROGRES KINERJA KELUARAN (%)				TOTAL PROGRES KINERJA SUB KEGIATAN BERJALAN (%)	PROGRES CAPAIAN KELUARAN (%)	TOTAL PROGRES CAPAIAN SUB KEGIATAN BERJALAN (%)		
						VOLUME	KUANTITAS	SATUAN	JUMLAH BIAYA (Rp.1000)	VOLUME	KUANTITAS	SATUAN	JUMLAH BIAYA (Rp.1000)	FISIK	KEUANGAN	MUTU LAYANAN															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8X9X10	12	13	14	15=12X13X14	16	17=((12X13)/(8X9)) X100%	18=(15/11)X100%	19	20-X (Capaian Fisik)	21-X (Capaian Keuangan)	22-X (Capaian Mutu Layanan)	23	24= X(20+21+22)	25= Σ(23X24)	26= X(20+21)	27=Σ(23X26)	28	29	30		

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah target volume per jenis keluaran (*output*) untuk status darurat bencana n, sesuai formulir 5.B.1
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah kuantiti per jenis keluaran (*output*) untuk untuk status darurat bencana n, sesuai formulir 5.B.1
- Kolom 10 : Diisi dengan harga satuan untuk tiap-tiap keluaran untuk status darurat bencana n, sesuai formulir 5.B.1
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah anggaran operasi untuk status darurat bencana n (kolom 8 dikali kolom 9 dikali kolom 10)
- Kolom 12 : Diisi sesuai dengan realisasi volume tiap-tiap jenis keluaran (*output*) untuk status darurat bencana n
- Kolom 13 : Diisi sesuai dengan realisasi kuantiti tiap-tiap jenis keluaran (*output*) untuk status darurat bencana n
- Kolom 14 : Diisi sesuai dengan realisasi harga satuan tiap-tiap jenis keluaran (*output*) untuk status darurat bencana n
- Kolom 15 : Diisi dengan realisasi jumlah tiap-tiap jenis keluaran (*output*) untuk status darurat bencana n (kolom 12 dikali kolom 13 dikali kolom 14)
- Kolom 16 : Diisi dengan koefisien indikator layanan berdasarkan ketercapaian indikator layanan pada tiap-tiap sub kegiatan di tiap-tiap jenis layanan dasar. (diisi angka 1 jika indikator layanan tercapai kurang dari 24 jam, diisi angka 0 jika indikator layanan tercapai lebih dari 24 jam)
- Kolom 17 : Diisi dengan persentase capaian fisik untuk status darurat bencana n (volume dikali kuantiti realisasi dibagi dengan volume dikali kuantiti target)
- Kolom 18 : Diisi dengan persentase capaian keuangan untuk status darurat bencana n (jumlah rp realisasi dibagi dengan jumlah rp target)
- Kolom 19 : Diisi dengan persentase capaian mutu layanan
- Kolom 20 : Diisi dengan capaian fisik rata-rata untuk seluruh kejadian bencana pada tahun berjalan
- Kolom 21 : Diisi dengan capaian keuangan rata-rata untuk seluruh kejadian bencana pada tahun berjalan
- Kolom 22 : Diisi dengan capaian mutu layanan rata-rata untuk seluruh kejadian bencana pada tahun berjalan
- Kolom 23 : Diisi dengan bobot kepentingan tiap-tiap komponen
- Kolom 24 : Diisi dengan progres kinerja tahun berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah keuangan ditambah mutu layanan)
- Kolom 25 : Diisi dengan total progres kinerja sub kegiatan pada tahun berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 23 dengan kolom 24)
- Kolom 26 : Diisi dengan progres capaian spm tahun berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah mutu layanan)
- Kolom 27 : Diisi dengan total progres capaian sub kegiatan pada tahun berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 23 dengan kolom 26)
- Kolom 28 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 29 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 30 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.E.1 PENENTUAN BOBOT TERTIMBANG (BT) PADA SPM SUB-URUSAN BENCANA

PROVINSI :
KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN TAHUN BERJALAN	KOEFISIEN SUB KEGIATAN	KOEFISIEN KEGIATAN	KOEFISIEN PENIMBANG	BOBOT TERTIMBANG (BT) TAHUN BERJALAN (%)
1	2	3	4	5	6	7=4X5X6	8= i / (Σ 7)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1	Penyusunan kajian risiko bencana		0,4	0,17	
		2	Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana		0,6		
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3	Penyusunan rencana penanggulangan bencana		0,1	0,50	
		4	Pembuatan rencana kontinjensi (renkon)		0,1		
		5	Pelatihan pencegahan dan mitigasi		0,2		
		6	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana		0,2		
		7	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana		0,2		
		8	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		0,2		
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	9	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas		0,3	0,33	
		10	Respon cepat darurat bencana		0,3		
		11	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana		0,1		
		12	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana		0,3		
JUMLAH				3	1		

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama kegiatan

Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan

Kolom 4 : Diisi (1) jika direncanakan, diisi (0) jika belum termasuk dalam perencanaan tahun berjalan

Kolom 5 : Adalah koefisien sub kegiatan. Koefisien sub kegiatan layanan langsung adalah 2 kali (pembulatan) koefisien sub kegiatan layanan pokok. Total koefisien untuk setiap sub kegiatan adalah 1

Kolom 6 : Adalah koefisien kegiatan (dihitung berdasarkan jumlah sub kegiatan pada setiap kegiatan dibagi dengan jumlah total sub kegiatan). Total koefisien untuk setiap kegiatan adalah 1

Kolom 7 : Adalah koefisien penimbang, yaitu hasil perkalian kolom 4 dengan kolom 5 dan kolom 6.

Kolom 8 : Merupakan hasil perhitungan bobot tertimbang untuk tiap-tiap sub kegiatan. Total bobot harus 100

FORM 5.E.2 REKAPITULASI KINERJA TAHUNAN SPM SUB-URUSAN BENCANA

PROVINSI :
KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BOBOT TERTIMBANG (BT)	PROGRES KINERJA BERJALAN (%)	KINERJA PER LAYANAN TAHUN X (%)	KINERJA SPM SUB URUSAN BENCANA TAHUN X (%)	KINERJA SPM TAHUN X (%)
1	2	3	4	5	6= $\bar{X}(5)$	7=4X5	8= $\Sigma 7$
1	Pelayanan informasi rawan bencana	1	Penyusunan kajian risiko bencana				
		2	Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana				
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	3	Penyusunan rencana penanggulangan bencana				
		4	Pembuatan rencana kontinjensi (renkon)				
		5	Pelatihan pencegahan dan mitigasi				
		6	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana				
		7	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana				
		8	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
		9	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas				
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	10	Respon cepat darurat bencana				
		11	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana				
		12	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana				

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan

Kolom 4 : Diisi dengan bobot tertimbang hasil perhitungan pada form 5.A.1

Kolom 5 : Diisi dengan progress kinerja SPM berjalan. Hasil perhitungan mengacu pada form 5.D.1 dan 5.D.2

Kolom 6 : Diisi dengan nilai rata-rata progress kinerja berjalan (kolom 5) yang dilaksanakan untuk tiap-tiap sub kegiatan layanan dasar

Kolom 7 : Diisi hasil perkalian bobot tertimbang (kolom 4) dengan progress kinerja berjalan (kolom 5) untuk tiap-tiap sub kegiatan

Kolom 8 : Diisi dengan hasil penjumlahan capaian SPM sub urusan bencana pada kolom 7

FORM 5.E.3 REKAPITULASI CAPAIAN TAHUNAN SPM SUB-URUSAN BENCANA

PROVINSI :
 KOTA :
 TAHUN ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BOBOT TERTIMBANG (BT)	PROGRES CAPAIAN BERJALAN (%)	CAPAIAN PER LAYANAN TAHUN X (%)	CAPAIAN SPM SUB URUSAN BENCANA TAHUN X (%)	CAPAIAN SPM TAHUN X (%)
1	2	3	4	5	$6 = \bar{X}(5)$	$7 = 4 \times 5$	$8 = \sum 7$
1	Pelayanan informasi rawan bencana	1	Penyusunan kajian risiko bencana				
		2	Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana				
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	3	Penyusunan rencana penanggulangan bencana				
		4	Pembuatan rencana kontinjensi (renkon)				
		5	Pelatihan pencegahan dan mitigasi				
		6	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana				
		7	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana				
		8	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
		9	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas				
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	10	Respon cepat darurat bencana				
		11	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana				
		12	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana				

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan

Kolom 4 : Diisi dengan bobot tertimbang hasil perhitungan pada form 5.A.1

Kolom 5 : Diisi dengan progress capaian SPM berjalan. Hasil perhitungan mengacu pada form 5.D.1 dan 5.D.2

Kolom 6 : Diisi dengan nilai rata-rata progress capaian berjalan (kolom 5) yang dilaksanakan untuk tiap-tiap sub kegiatan layanan dasar

Kolom 7 : Diisi hasil perkalian bobot tertimbang (kolom 4) dengan progress capaian berjalan (kolom 5) untuk tiap-tiap sub kegiatan

Kolom 8 : Diisi dengan hasil penjumlahan capaian SPM sub urusan bencana pada kolom 7

FORM 6.A.1 DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS

KOTA/KEC/KELURAHAN :

NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	TTL	ALAMAT	TINGGAL DI DALAM KELUARGA	HUB DGN KRT DAN KEPALA KELUARGA	NO KK	TINGGAL DI LUAR KELUARGA (PANTI, TERMINAL, PASAR, JALANAN DLL)	STATUS PERKAWINAN	PEKERJAAN /SEKOLAH	JENIS DISABILITAS	KONDISI KETRELANTRAAN			KET
													KELUARGA/MASYARAKAT/ SESEORANG TIDAK MENGURUS	RENTAN MENGALAMI TINDAK KEKERASAN DARI LINGKUNGAN	MASIH MEMILIKI KELUARGA, TETAPI MENGALAMI TINDAK KEKERASAN, PERLAKUKAN SALAH EKSPLOITASI, DAN PENELANTARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyangg Disabilitas																
1																
2																
Dst																
JUMLAH TOTAL																
Anak																
1																
2																
Dst																
JUMLAH TOTAL																
Lanjut usia																
1																
2																
Dst																
JUMLAH TOTAL																
Gelandangan Pengemis																
1																
2																
Dst																
JUMLAH TOTAL																

Sumber Data:

1. Hasil identifikasi DTKS
2. Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Kota

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan nama penyandang disabilitas/anak/lanjut usia/gepeng
 Kolom 3 : Diisi dengan NIK
 Kolom 4 : Diisi dengan jenis kelamin
 Kolom 5 : Diisi dengan tempat tanggal lahir
 Kolom 6 : Diisi dengan alamat
 Kolom 7 : Diisi dengan posisi tempat tinggal/domisili apakah tinggal di keluarga (rumah) atau tidak
 Kolom 8 : Diisi dengan nomor kartu keluarga
 Kolom 9 : Diisi dengan posisi tinggal ketika di luar keluarga, apakah di panti, komunitas, jalanan, pasar, terminal, dll
 Kolom 10 : Diisi hubungan penerima pelayanan dengan kepala keluarga
 Kolom 11 : Diisi dengan status perkawinan
 Kolom 12 : Diisi dengan jenis pekerjaan atau sekolah
 Kolom 13 : Diisi dengan jenis disabilitas, jika penyandang disabilitas
 Kolom 14 : Diisi dengan kondisi ketelantaran, apakah masih ada seseorang, keluarga atau masyarakat yang mengurus
 Kolom 15 : Diisi dengan kondisi ketelantaran jika rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungan
 Kolom 16 : Diisi dengan kondisi ketelantaran jika masih memiliki keluarga, tetapi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah eksploitasi, dan penelantaran
 Kolom 17 : Diisi dengan keterangan tambahan

FORM 6.A.6 DATA DAN REKAPITULASI JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL (SDM KESOS)

KOTA:

NO	NAMA	JENIS SDM KESOS (PEKSOS/PENSOS/TKS/RELAWAN SOSIAL)	NAMA KELEMBAGAAN/ SARANA PRASARANA TEMPAT BEKERJA	STATUS SDM		REKRUITMEN DAN PEMBINAAN			KET
				ASN	MASYARAKAT	PUSAT	PROVINSI	KAB/KOTA	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar, Gelandngan Pengemis di dalam panti/lembaga									
1			- UPTD (Panti Sosial Penyandang Disabilitas - Panti Sosial Masyarakat						
2			- LKS - Rumah singgah						
Dst			- Puskesmas - SLRT						
Total									
Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana									
1			- Dapur umum - LDP - Manajemen logistic - Manajemen Shelter - TRC - Keposkoan - KSB						
2									
Dst									
Total									

Sumber Data:

1. Hasil identifikasi DTKS
2. Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Kota

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan nama SDM kesos
 Kolom 3 : Diisi dengan jenis SDM kesos, apakah pekerja sosial, penyuluh sosial, tenaga kesos, atau relawan sosial
 Kolom 4 : Diisi dengan jenis nama kelembagaan atau sarana prasarana tempat SDM kesos bekerja/beraktifitas
 Kolom 5/6 : Diisi dengan status SDM kesos, apakah ASN atau SDM masyarakat
 Kolom 7 : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos
 Kolom 8 : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos
 Kolom 9 : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos
 Kolom 10 : Diisi dengan keterangan lainnya

FORM 6.A.8 DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH

KOTA:

NO	JUMLAH PENERIMA PELAYANAN DASAR YANG MEMBUTHKAN SARANA PRASARANA	JUMLAH SARANA PRASARANA												KONDISI SARANA PRASARANA			TINGKAT KERUSAKAN		
		SHELTER/ RUMAH SINGGAH	PUSKESOS	CALL CENTER	KENDARAAN KHUSUS KEDARURATAN	TRC KETELANT ARAN	DAPUR UMUM	LDP	MANAJEMEN LOGISTIK	MANAJEMEN SHELTER	KEPOSKOAN	KSB	TRC BENCANA	SANGAT BAIK	BAIK	KURANG BAIK	RENDAH	SEDANG	BERAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti sosial																			
1	Jumlah total penyandang disabilitas terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga																		
2	Jumlah total anak terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga																		
3	Jumlah total lanjut usia terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga																		
4	Jumlah total gelandangan pengemis yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga																		
	Total sarana prasarana yang ada																		
	Jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan																		
Perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana																			
1	Estimasi jumlah korban bencana																		
	Total sarpras yang ada																		
	Jumlah sarpras yang dibutuhkan																		

Sumber Data:

1. Hasil identifikasi DTKS
2. Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Provinsi

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan jumlah total (populasi) penerima pelayanan dasar yang membutuhkan sarana prasarana
 Kolom 3 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana shelter/rumah singgah
 Kolom 4 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana pusat kesejahteraan sosial
 Kolom 5 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana *call center*
 Kolom 6 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana kendaraan khusus kedaruratan
 Kolom 7 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana TRC ketelantaran
 Kolom 8 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana dapur umum
 Kolom 9 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana LDP
 Kolom 10 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana manajemen logistik
 Kolom 11 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana manajemen shelter
 Kolom 12 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana keposkoan
 Kolom 13 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana kampung siaga bencana
 Kolom 14 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana TRC bencana

FORM 6.B.6 PENGHITUNGAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di wilayah kota	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Persentase (%) penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti		RUMUS: X = Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di daerah yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Indikator
		A. Standar biaya pribadi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, dan gelandangan dan pengemis	a. Layanan data dan pengaduan		(a) Honor petugas; (b) Jumlah petugas; (c) Alat pengelolaan data (komputer, printer); (d) Alat tulis kantor; (e) Sewa jaringan internet.	RUMUS = (a x b) + c + d + e
		B. Standar sarana dan prasarana LKS/ rumah singgah	b. Layanan kedaruratan		(a) Transport petugas; (b) Pembelian kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti; (c) Pemeliharaan kendaraan; (d) Honor petugas tim reaksi cepat.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. RUMUS = c + d
		1. Standar SDM				Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan. RUMUS = b + c + d
		2. Standar sarana dan prasarana				Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru. RUMUS = a + d
			c. Penyediaan permakanan		(a) Penerima layanan per tahun; (b) Jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun; (c) Indeks permakanan per orang per hari; (d) Transport petugas.	RUMUS = (a x b x c) + d
			d. Penyediaan sandang		(a) Pembelian pakaian; (b) Pembelian perlengkapan mandi; (c) Pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden; (d) Pembelian alas kaki; (e) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c + d + e

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
			e. Penyediaan alat bantu		(a) kursi roda; (b) Kaca mata; (c) Jasa pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu; (d) Alat bantu dengar; (e) Kruk; (f) Tripod; (g) Tongkat putih; (h) Reglet (alat tulis untuk tuna netra); (i) Transport petugas; (j) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j
			f. Penyediaan perbekalan kesehatan		(a) Obat umum; (b) Timbangan; (c) Pengukur tinggi badan; (d) Termometer; (e) Transport petugas; (f) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b + c + d + f
			g. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial		(a) Honor pekerja sosial; (b) Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; (c) Pembelian alat peraga; (d) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c + d
			h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan		(a) Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; (b) Pembelian alat peraga; (c) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c
			i. pengemis dan			
			j. Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak		(a) Transport petugas; (b) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b
			k. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		(a) Transport petugas; (b) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b
			l. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		Biaya perjalanan pekerja sosial profesional.	Sesuai dengan standar biaya
			m. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		(a) Biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) Biaya transport penerima layanan; (c) Biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga.	Sesuai dengan standar biaya
			n. Layanan rujukan		(a) Transport petugas; (b) Transport penerima manfaat.	RUMUS = a + b

FORM 6.B.7 PENGHITUNGAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN	DATA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Korban bencana alam dan sosial di wilayah kota	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial di wilayah kota		RUMUS: X = Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di wilayah kota.
		A. Standar biaya pribadi korban bencana alam dan sosial	a. Penyediaan permakanan		(a) Paket pembelian bahan permakanan/ makanan siap saji; (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial per tahun; (e) Perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanan per kejadian bencana dalam 1 (satu) tahun; (f) Indeks permakanan per orang per hari.	RUMUS = a + b + c *a = d x e x f	Jumlah LKS/ Rumah Singgah untu Disabilitas, Anak, Lanjut Usia, Gelandangan Pengemis
		B. Standar sarana dan prasarana tempat penampungan pengungsi	b. Penyediaan sandang		(a) Pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids; (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun; (e) Indeks sandang per orang per kejadian.	RUMUS = a + b + c *a = d x e	Data SDM pengelola layanan sosial di luar panti.
		1. Standar SDM	c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi		(a) Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi; (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun; (e) Indeks tempat penampungan pengungsi.	RUMUS = a + b + c *a = d x e	Data tenaga penunjang di LKS/ Rumah Singgah (administrasi).
		2. Standar sarana dan prasarana	d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan		(a) Pembelian paket bahan permakanan khusus (lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak); (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah kelompok rentan; (e) Indeks penanganan khusus.	RUMUS = a + b + c *a = d x e	
			e. Pelayanan dukungan psikosial		(a) Pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial; (b) Honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana; (e) Indeks dukungan psikososial.	RUMUS = a + b + c *a = d x e	

**FORM 6.D.5 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANSIA TERLANTAR, GEPENG DILUAR PANTI**

KOTA :

NO	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%				
							FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan keluaran (*output*) form 6.C.5

Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (*output*)

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (*output*)

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (*output*)

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (*output*)

Kolom 7 ; Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (*output*)

Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (*output*)

Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (*output*)

Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana

Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan

Kolom 12 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 6.E.1 CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL

NO	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)			CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH KLAIM LUAR PANTI	POPULASI DI DAERAH KABUPATEN KOTA YANG MEMBUTUHKAN REHABSOS LUAR PANTI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyandang Disabilitas Terlantar								
2	Anak Terlantar								
3	Lansia Terlantar								
4	Gepeng								
5	Bencana alam dan sosial								

Keterangan :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sosial sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah klien luar panti

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah populasi yang membutuhkan rehabsos luar panti dari penerapan SPM

Kolom 5 : Capaian (%) = jumlah klaim dalam panti yg terpenuhi kebutuhan dasar selama 1 tahun anggaran dibagi populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng di propvinsi yang membutuhkan rehabso di dalam panti dikalikan 100%

Kolom 6 : Diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal sosial yg berbasis penerima dan standar teknis

Kolom 7 : Diisi dengan hasil pemenuhan kebutuhan

Kolom 8 : Capaian (%) = realiasi dibagi dengan target dikalikan 100%

Kolom 9 : Capaian penerima layanan + dengan capaian penyediaan layanan dibagi 2 (dua)

Kolom 10 : Kategori : sangat tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59)

D. Penghitungan Pencapaian SPM

Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu:

- 1) Pencapaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia);
dan
- 2) Pencapaian Penerima Layanan Dasar.

Indeks pencapaian SPM (IP_{SPM}) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Formula penghitungan Indeks Pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

$$IP_{SPM} = (\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} \times \text{BM}) + (\text{Persentase pencapaian penerima layanan dasar} \times \text{BP})$$

Keterangan:

IP_{SPM} = Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018.

Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis

Persentase pencapaian penerima layanan dasar = Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan didalam lampiran Permendagri ini.

BM = Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20

BP = Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80

1. Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IP_{SPM}) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar:

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100

2	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5	60 - 69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

2. Kategori pencatatan:

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Pencatatan saja	Pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, namun sudah melaksanakan tiga tahapan penerapan SPM yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dan penyusunan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar.

3. Kategori terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar:

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89

4	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5	60 - 69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

4. Penghitungan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar:

Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar =			
Persentase Pencapaian Mutu Barang	+	Persentase Pencapaian Mutu Jasa	+
			Persentase Pencapaian Mutu SDM
N			

Keterangan:

Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar = Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar

Persentase pencapaian mutu barang = Persentase pencapaian mutu minimal layanan barang

Persentase pencapaian mutu jasa = Persentase pencapaian mutu minimal layanan jasa

Persentase pencapaian mutu SDM = Persentase pencapaian mutu minimal layanan SDM

N = Jumlah variabel pembagi

Catatan:

- 1) Untuk jenis layanan dasar yang capaian mutu minimal layanan hanya barang dan/atau jasa, dihitung berdasarkan rata-rata capaian mutu.
- 2) Untuk menghitung persentase pencapaian mutu barang, persentase pencapaian mutu jasa dan persentase pencapaian mutu SDM adalah berdasarkan indikator-indikator mutu minimal layanan dasar yang ditetapkan dalam standar teknis masing-masing bidang SPM.

Penentuan indikator tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Indikator Jenis dan Mutu Minimal Pelayanan dasar

NO	JENIS LAYANAN DASAR	KOMPONEN	INDIKATOR
1	2	3	4

Keterangan:

- 1) Nomor adalah nomor urut;
- 2) Jenis layanan dasar adalah layanan dasar yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018;
- 3) Komponen adalah terdiri dari barang dan/atau jasa dan/atau SDM; serta
- 4) Indikator adalah ukuran pencapaian dari masing-masing komponen. Pencapaian mutu barang, pencapaian mutu jasa dan pencapaian mutu SDM dirumuskan sebagai berikut:

Pencapaian mutu barang =

$$IP_{\text{Mutu barang}} = \frac{\text{butir1} + \text{butir2} + \dots + \text{butir dst}}{N}$$
$$IP_{\text{Mutu jasa}} = \frac{\text{butir1} + \text{butir2} + \dots + \text{butir dst}}{N}$$
$$IP_{\text{Mutu SDM}} = \frac{\text{butir1} + \text{butir2} + \dots + \text{butir dst}}{N}$$

Keterangan:

Indeks pencapaian (IP) = Indeks pencapaian mutu barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Permen K/L

butir barang = Variabel barang yang sesuai dengan Permen K/L

butir jasa = Variabel jasa yang sesuai dengan Permen K/L

butir SDM = Variabel SDM yang sesuai dengan Permen K/L

N = Jumlah variabel

5. Penghitungan persentase penerima layanan dasar:

$$\text{Persentase IP penerima layanan dasar} = \frac{\text{Jumlah Warga Negara yang terpenuhi kebutuhan}}{\text{Jumlah Warga Negara yang menjadi sasaran SPM}}$$

Keterangan:

Indeks Pencapaian (IP)= Indeks pencapaian penerima layanan sesuai dengan Permen K/L

Jumlah Warga Negara yang terpenuhi kebutuhan = Jumlah warga negara yang telah menerima layanan SPM berdasarkan data laporan capaian penerapan SPM daerah

Jumlah Warga Negara yang menjadi sasaran SPM = Jumlah warga negara yang menjadi target penerima layanan SPM yang termuat dalam dokumen perencanaan daerah

E. Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah dalam memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah Peraturan Perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan Peraturan Perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM serta dituangkan ke dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

BAB II : PENERAPAN SPM

- A. Pengumpulan data;
- B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- C. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- D. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

BAB III : PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan di isi dengan bidang urusan wajib SPM terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.

3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

5. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

- B. Bidang Urusan Kesehatan
- C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
- D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman
- E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
- F. Bidang Urusan Sosial

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB V : PENUTUP

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepada Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001